

# **ANALISIS KONSEP KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL (KHGT) MUHAMMADIYAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Falak



Oleh:

**NUR FAJRIANI ZAR'AH**

NIM: 2202048038

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Nur Fajriani Zar'ah**  
NIM : 2202048038  
Judul Penelitian : **Analisis Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)  
Muhammadiyah**  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### **ANALISIS KONSEP KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL (KHGT) MUHAMMADIYAH**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 April 2025

Pembuat Pernyataan,



*Nur Fajriani Zar'ah*

**Nur Fajriani Zar'ah**  
NIM: 2202048038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN  
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Nur Fajriani Zar'ah  
NIM : 2202048038  
Judul : ANALISIS KONSEP KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL (KHGT)  
MUHAMMADIYAH

telah diujikan pada tanggal 30 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Supangat, M.Ag.</u> Ketua Majelis	28/04/2025	
<u>Dr. Muh Arif Royvani, Lc., M.Si</u> Sekretaris	28/09/2025	
<u>Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Penguji 1	29/4/25	
<u>Dr. Junaidi Abdullah, M.Si</u> Penguji 2	25/5/25	



**NOTA DINAS**

Semarang, 17 Desember 2024

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Nur Fajriani Zar'ah**  
NIM : 2202048038  
Program Studi : Magister Ilmu Falak  
Judul : **Analisis Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Pembimbing I,



**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
**NIP. 196711132005011001**

**NOTA DINAS**

Semarang, 16 Desember 2024

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum wr:wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fajriani Zar'ah  
NIM : 2202048038  
Jurusan : Magister Ilmu Falak  
Judul : Analisis Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dalam Sidang Ujian Tesis

*Wassalamu 'alaikum wr:wb*

Pembimbing II



**Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I**

**NIP. 19840612201931003**

## MOTTO

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(Dia) yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

(Al-An'am/6: 96)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=96&to=96>.

## ABSTRAK

Judul : **Analisis Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah**

Penulis : Nur Fajriani Zar'ah

NIM : 2202048038

Perbedaan penentuan awal bulan Hijriah telah menjadi isu klasik dalam Islam. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan sistem kalender Islam yang bersifat global, akurat, dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Dalam hal ini Muhammadiyah memperkenalkan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Selama ini Muhammadiyah menggunakan metode Wujudul Hilal dengan kriteria ketinggian hilal di atas  $0^\circ$  tanpa mempertimbangkan elongasi. Sedangkan KHGT menggunakan kriteria ketinggian hilal  $5^\circ$ , elongasi  $8^\circ$ . Perbedaan konsep keduanya cukup signifikan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep perubahan kriteria Wujudul Hilal menjadi KHGT Muhammadiyah serta implementasi dan validitas KHGT ditinjau dari perspektif Ilmu Falak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang mencakup studi lapangan, dengan data dari hasil wawancara, buku Pedoman Hisab Muhammadiyah, hasil mukhtamar Muhammadiyah ke-47 dan ke-48, dan kumpulan makalah seminar KHGT. Analisis yang digunakan ada tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan konsep dari Wujudul Hilal ke KHGT oleh Muhammadiyah merupakan langkah signifikan dalam upaya unifikasi penanggalan Islam secara global. Meski secara hisab KHGT memiliki dasar astronomis yang kuat, pendekatan *matla'* global yang diusungnya masih menimbulkan perdebatan, terutama karena mengabaikan realitas visibilitas hilal di berbagai wilayah. Implementasinya pun menghadapi kendala serius, mengingat belum adanya otoritas tunggal yang dapat menetapkan awal bulan secara serempak untuk seluruh dunia Islam. Dengan demikian, meskipun KHGT menawarkan solusi teoritis untuk penyatuan kalender, secara praktis ia berpotensi menimbulkan ketegangan baru di tengah keragaman metodologis dan otoritatif umat Islam di berbagai negara.

**Kata Kunci:** *Kalender Hijriah Global Tunggal, Muhammadiyah, Wujudul Hilal.*

## ABSTRACT

Title : **Analysis of the Concept of the Unified Global Hijri Calendar (KHGT) Muhammadiyah**

Author : Nur Fajriani Zar'ah

NIM : 2202048038

*The determination of the beginning of the Hijri month has long been a contentious issue within the Islamic community. This highlights the pressing necessity for the establishment of an Islamic calendar system that is universally applicable, precise, and acceptable to all Muslims. In this instance, Muhammadiyah proposed the introduction of the unified global Hijri calendar (KHGT), based on the principle of one day, one date, throughout the world. Thus far, Muhammadiyah has employed the Wujudul Hilal method, utilizing the criterion of hilal height above  $0^\circ$  without consideration of elongation. In contrast, the KHGT employs a criterion of  $5^\circ$  hilal height and  $8^\circ$  elongation. The discrepancy between the two concepts is considerable. The objective of this research is to ascertain how the idea of modifying the Wujudul Hilal criteria into KHGT Muhammadiyah, and the implementation and validity of KHGT in terms of Falak science, can be better understood.*

*This research employs a descriptive analysis method with a qualitative approach, comprising a field research and data from interviews, the Muhammadiyah Hisab Guidelines book, the 47th and 48th Muhammadiyah Mukhtamar results, and a collection of KHGT seminar papers. The analysis is conducted in three stages: data reduction, presentation, and conclusion drawing.*

*The results of this study indicate that the transition of the concept from Wujudul Hilal to KHGT by Muhammadiyah is a significant step in the effort to unify the global Islamic calendar. Although KHGT has a strong astronomical basis, the global matla' approach it carries still raises debates, especially because it ignores the reality of hilal visibility in various regions. Its implementation also faces serious obstacles, given that there is no single authority that can determine the beginning of the month simultaneously for the entire Islamic world. Thus, although KHGT offers a theoretical solution to calendar unification, practically it has the potential to create new tensions amid the methodological and authoritative diversity of Muslims in various countries.*

**Keywords:** *The Unified Global Hijri Calendar, Muhammadiyah, Wujudul Hilal.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمه ditulis *Muqaddimah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

## D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

#### E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

#### F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis ‘*Abdullah*

#### G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf Qamariah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

#### H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Mahsun, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dr. Arif Royyani, Lc., M.S.I., sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Supangat, M.Ag., sebagai ketua sidang dan Dr. Arif Royyani, Lc., M.S.I., sebagai sekretaris sidang yang telah memimpin dan mengarahkan kelancaran proses sidang tesis;
3. Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini;
4. Prof. Tono Saksono, Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, S.HI., M.A. Dr. –Ing. Khafid, dan Slamet Hambali, M.H., selaku narasumber yang telah memberikan kesempatan serta

meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dalam penyusunan tesis ini.

5. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I dan Muhammad Zainal Mawahib, M.H. sebagai kepala dan sekretaris program studi Pascasarjana Ilmu Falak; beserta jajarannya yang telah mendukung, memotivasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa/i.
6. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah; dan para Wakil Dekan beserta staff yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa/i.
7. Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
8. Kepada kedua orang tuaku (Zarmuzi, S.IP. dan Hadijah) beserta saudara-saudariku tersayang (Ismi Zar'ah S.Pd. dan Muhammad Azyumardi Hazari) yang telah memberikan dukungan juga do'a dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kampus yang selalu memberikan motivasi dan spirit dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
10. Kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH</b> .....	<b>25</b>
A. Sejarah Kalender Hijriah.....	25
B. Penentuan Awal Bulan Hijriah.....	33
C. Kriteria Visibilitas Hilal.....	40
D. Konsep <i>Matla'</i> .....	45

<b>BAB III</b>	<b>: KONSEP, IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN</b>	
	<b>ILMU FALAK TENTANG KHGT .....</b>	<b>49</b>
	A. Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) .....	49
	B. Konsep Dasar Penentuan Perubahan Kriteria	
	Wujudul Hilal Menjadi KHGT .....	58
	C. Implementasi Konsep KHGT Muhammadiyah....	74
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS KONSEP, IMPLEMENTASI DAN</b>	
	<b>VALIDITAS KHGT PERSPEKTIF ILMU FALAK</b>	
	<b>.....</b>	<b>81</b>
	A. Analisis Konsep Dasar Penentuan Perubahan	
	Kriteria Wujudul Hilal Menjad KHGT .....	81
	B. Analisis Implementasi Konsep KHGT .....	93
	C. Analisis Validitas Ilmu Falak tentang KHGT ....	108
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
	A. Kesimpulan .....	117
	B. Saran .....	118

**KEPUSTAKAAN**

**RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kalender adalah suatu sistem tata waktu yang berguna untuk mengatur kegiatan dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Sistem perhitungannya berdasarkan perjalanan benda-benda langit khususnya Matahari, Bumi dan Bulan. Sistem penanggalan yang digunakan oleh umat Islam didasarkan pada sistem perjalanan Bulan terhadap Bumi yang disebut dengan Kalender Qamariah atau Kalender Hijriah.<sup>2</sup> Kalender Hijriah merupakan sebuah sistem kalender yang dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik Bulan, yang dalam satu tahunnya adalah ( $12 \times 29,53059$  hari = 354,36708 hari), sehingga 1 tahun kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan 1 tahun kalender masehi.<sup>3</sup>

Kalender Hijriah telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam, menjadi panduan dalam menentukan waktu ibadah dan aktivitas penting lainnya. Namun, tantangan muncul dalam konsistensi penentuan awal bulan Hijriah yang sering kali berbeda di berbagai wilayah, bahkan di negara yang

---

<sup>2</sup>Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 118.

<sup>3</sup>Novi Arijatul Mufidoh, "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia" (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 1. Lihat juga Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 63.

memiliki populasi Muslim yang signifikan. Keragaman dalam menentukan awal bulan Hijriah terjadi karena variasi geografis di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti posisi geografis, kondisi cuaca dan teknologi yang digunakan untuk pengamatan memengaruhi keakuratan dalam menentukan saat bulan baru muncul. Akibatnya, umat Islam diberbagai negara sering kali mengumumkan awal bulan Hijriah pada tanggal yang berbeda.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah telah menjadi isu klasik dalam dunia Islam. Fenomena ini terlihat nyata setiap tahun, khususnya dalam penentuan hari-hari besar Islam seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Umat Islam di berbagai negara bahkan sering kali berbeda dalam merayakan hari-hari besar tersebut karena perbedaan metode yang digunakan seperti rukyat lokal, rukyat global, atau hisab. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan sebuah sistem kalender Islam yang bersifat global, akurat, dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam.

Oleh karena itu, perlunya persatuan di antara umat Islam dalam menentukan awal bulan Hijriah sangat penting. Dengan persatuan, umat Islam dapat merayakan hari-hari penting dalam agama mereka secara bersamaan, menghindari perpecahan dan kebingungan, serta memperkuat solidaritas dan identitas umat Islam sebagai komunitas yang satu. Ini tidak hanya menciptakan konsistensi dalam praktik keagamaan, tetapi juga memperkuat hubungan antar umat Islam di seluruh dunia. Kebutuhan manusia akan sistem kalender itu berhubungan dengan

kehidupan keagamaan mereka.<sup>4</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَمَلَ الْكُلَّ شَيْءٍ فَصَلِّ لَهُ تَفْصِيلاً  
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَمَلَ الْكُلَّ شَيْءٍ فَصَلِّ لَهُ تَفْصِيلاً

Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci. (Q.S. Al-Isra'/17: 12).<sup>5</sup>

Sehingga dalam konteks ini, di tengah kebutuhan untuk menyatukan penentuan awal bulan Hijriah, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah mengambil peran penting dalam pengembangan metode hisab untuk penentuan awal bulan Hijriah. Muhammadiyah menggunakan metode Wujudul Hilal, yaitu keberadaan bulan baru di atas ufuk setelah Matahari terbenam tanpa harus terlihat.<sup>6</sup> Pendekatan ini dinilai lebih praktis dan ilmiah dibandingkan metode rukyat yang bergantung pada pengamatan visual. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan umat

---

<sup>4</sup>M. Arbisora Angkat, "Kalender Hijriyah Global dalam Perspektif Fiqh", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 1.

<sup>5</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=12&to=12>.

<sup>6</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009, 78.

global, Muhammadiyah memperkenalkan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang tidak hanya mempertimbangkan posisi bulan secara lokal, tetapi juga visibilitas hilal secara global. Langkah ini merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan kalender yang seragam di seluruh dunia.

KHGT (*at-taqwim al-hijri al-'alami al-uhadi*) merupakan kalender yang menggunakan sistem *Lunar* dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia.<sup>7</sup> Artinya satu sistem kalender berlaku di seluruh kawasan muka Bumi tanpa kecuali yang berasaskan keselarasan antara hari dan tanggal. Apabila tanggal 9 Dzulhijjah di suatu tempat jatuh pada hari Sabtu, misalnya, maka di bagian dunia lain mana pun tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu.

KHGT ini merupakan hasil kesepakatan dalam Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (*Uluslararası Hijri Takvim Birliği Kongresi*) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, 28-30 Mei 2016. Kongres tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 negara. Salah satunya Indonesia yang diwakili oleh Prof. Syamsul Anwar (Majelis Tarjih PP Muhammadiyah), Hendro Setyanto, M.Si. (astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU), dan

---

<sup>7</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Materi Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah (Kalender Hijriah Global Tunggal, Fikih Wakaf Kontemporer, Pengembangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah)*, (Pekalongan, 23-25 Februari 2024), 17.

K.H. Mahyudin Junaedi, MA. (MUI).<sup>8</sup> Kongres ini bertujuan untuk membahas dan mempromosikan upaya penyatuan kalender Hijriah secara global, dengan fokus pada metode penentuan awal bulan Hijriah yang seragam.

Parameter KHGT Istanbul 2016 ini adalah (1) seluruh muka Bumi adalah satu *matla'*; (2) bulan baru dimulai apabila terjadi imkanu rukyat dengan ketinggian 5° dan elongasi 8° (IR 5+8) di suatu tempat mana pun di muka Bumi sebelum pukul 00:00 UTC<sup>9</sup> (GMT<sup>10</sup>); dan (3) walaupun IR 5+8 terjadi setelah lewat pukul 00:00 UTC (GMT), bulan baru juga tetap dapat

---

<sup>8</sup>T. Djamaludin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal”, diakses 24 Maret 2024, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/201/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>. Lihat juga, Muhammad Iqbal, Penyatuan Kalender Islam Internasional Perspektif Siyasah, Jurnal Ilmiah Syari'ah 15 (2016): 169, diakses 23 Maret 2024.

<sup>9</sup>UTC (Coordinated Universal Time) atau Waktu Universal Terkoordinasi adalah standar waktu yang umum digunakan di seluruh dunia. Pusat-pusat pengaturan waktu di dunia telah sepakat untuk menjadi skala waktu mereka agar tetap sinkron atau terkoordinasi. UTC berfungsi untuk mengakomodasi perbedaan ketepatan waktu yang muncul antara waktu atom (yang berasal dari jam atom) dan waktu Matahari (yang berasal dari pengukuran astronomi rotasi Bumi pada porosnya relatif terhadap Matahari). Selengkapnya lihat, Jonathan D. Betts, “Coordinated Universal Time (UTC)”, diakses 16 Desember 2024, <https://www.britannica.com/science/Coordinated-Universal-Time>.

<sup>10</sup>GMT (Greenwith Mean Time) adalah. Namun pada tahun 1960, Komite Radio Internasional meresmikan konsep UTC, dan diterapkan setahun setelahnya. Nama UTC secara resmi diadopsi pada tahun 1967. Sejak saat itu, GMT tidak lagi menjadi standar waktu. Saat ini GMT (Greenwich Mean Time) hanyalah nama zona waktu yang digunakan oleh beberapa negara di Afrika dan Eropa Barat, termasuk Inggris selama musim dingin dan sepanjang tahun di Islandia. Lihat, Anne Buckle and Vigdis Hocken, “UTC: Coordinated Universal Time”, diakses 16 Desember 2024, <https://www.timeanddate.com/time/aboututc.html>.

dimulai pada hari itu dengan ketentuan: (a) IR 5+8 tersebut mencapai daratan benua Amerika, dan (b) *ijtima'* di zona waktu Timur Bumi terjadi sebelum fajar.<sup>11</sup>

Muhammadiyah telah memutuskan untuk mengadopsi parameter KHGT tersebut. Penggunaan KHGT diputuskan melalui Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke-32 Tarjih di Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Hanya saja definitif keputusan dan penggunaan konsep KHGT ini baru akan direalisasikan setelah ditelaah secara cermat dalam tahap akhir oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berikutnya baru di tanfidzkan sehingga berlaku mengikat bagi seluruh warga Muhammadiyah dan menjadi panduan bagi umat Islam. Tanfidz keputusan KHGT ini direalisasikan sebelum Muharram 1446 H, artinya memasuki tahun 1446 H Muhammadiyah secara resmi mulai menerapkan KHGT.

Meskipun secara teknis KHGT memiliki keunggulan, penerapannya tidak terlepas dari tantangan besar. Perbedaan pandangan antara metode hisab dan rukyat masih menjadi perdebatan utama di kalangan ulama dan masyarakat. Selain itu tradisi rukyat yang telah mengakar kuat di beberapa negara

---

<sup>11</sup>Rahmadi Wibowo Suwarno, “Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 dan Muktamar Turki 2016”, (Makalah disampaikan pada Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara: UMSU, 13-14 Oktober 2023. 2, Lihat juga, Syamsul Anwar, “Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)”, diakses 12 Maret 2024, <https://www.suaramuhammadiyah.id>.

menjadi hambatan bagi penerimaan KHGT secara luas. Di tingkat internasional, belum adanya kesepakatan di negara-negara mayoritas Muslim untuk menggunakan sistem kalender unifikatif menambah kompleksitas masalah ini. Tantangan ini membutuhkan pendekatan strategis dalam penerapan KHGT, termasuk melalui edukasi dan diplomasi antarorganisasi Islam.

Sebelum beralih ke KHGT, Muhammadiyah menggunakan kriteria Wujudul Hilal dalam penentuan awal bulan. Kriteria Wujudul Hilal menetapkan bulan baru dimulai ketika hilal telah wujud, yaitu ketika Bulan sudah berada di atas ufuk saat Matahari terbenam, tanpa memperhatikan apakah hilal tersebut dapat terlihat atau tidak.<sup>12</sup> Sistem ini menitikberatkan pada perhitungan posisi geometris hilal, dengan kelebihan berupa kepastian dalam penentuan awal bulan berdasarkan hisab yang akurat dan dapat direncanakan jauh hari.

Peralihan konsep penentuan awal bulan Muhammadiyah dari kriteria Wujudul Hilal ke KHGT dilandasi oleh kebutuhan untuk memiliki sistem kalender yang inklusif, tidak hanya untuk kepentingan internal organisasi tetapi juga dalam upaya menyatukan umat Islam secara global.<sup>13</sup> Alasan Muhammadiyah mengadopsi parameter KHGT ini adalah dikarenakan parameter Istanbul 2016 merupakan kesepakatan internasional umat Islam

---

<sup>12</sup>Muh. Arif Royyani, “Perbedaan Idul Fitri, Tolensi, dan Dialektika Ilmiah”, diakses 19 November 2024. <https://mail.nu.or.id/opini/perbedaan-idul-fitri-toleransi-dan-dialektika-ilmiah-rx4UY>.

<sup>13</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, 2022, 81.

yang dihadiri oleh ulama syariah dan ahli astronomi dari hampir 50 negara, sehingga memiliki legitimasi yang besar. Hal ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk menyatukan umat Islam dalam menentukan awal bulan Hijriah secara global.<sup>14</sup>

Implementasi KHGT memungkinkan Muhammadiyah menetapkan awal bulan baru jika hilal terlihat atau memenuhi kriteria di wilayah manapun di dunia sebelum pukul 00.00 UTC, meskipun di Indonesia hilal belum memenuhi kriteria visibilitas tersebut. Pendekatan ini menandai perubahan penting dari penentuan awal bulan berdasarkan wujud hilal di wilayah lokal menjadi berbasis visibilitas yang berlaku secara global.

Namun jika dilihat dari sistem *matla'*, permasalahan yang cukup penting mengenai penentuan awal bulan yaitu *markaz* (titik lokasi) dan lokasi rukyat yang digunakan sebagai landasan dalam perhitungan penentuan awal bulan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian karena bentuk Bumi yang bulat membuat pengamatan dan perhitungan posisi hilal yang dijadikan acuan masuknya awal bulan berbeda tergantung titik lokasi referensi tempat yang digunakan. Sementara itu tampilan pertama (*first visibility*) hilal di atas Bumi setelah konjungsi sifatnya tidak selalu meliputi permukaan Bumi secara keseluruhan. Dalam hal ini berarti bahwa pada saat tampilan

---

<sup>14</sup>Tono Saksono, wawancara, via Zoom Meeting, 16 Oktober 2024. Lihat juga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 2015, 117.


pertama hilal ada bagian Bumi yang dapat melihat hilal dan ada bagian Bumi yang tidak dapat melihat hilal.<sup>15</sup>

Memperhatikan kenyataan mengenai adanya perbedaan bagian Bumi yang dapat mengalami tampakan pertama dan bagian lain yang belum tampak, maka menimbulkan masalah untuk daerah yang belum mengalami tampakan pertama. Apakah daerah tersebut termasuk sebagai daerah yang sudah memasuki bulan baru atau belum. Dengan kata lain sampai sejauh dan seluas manakah wilayah keberlakuan penentuan awal bulan Qamariah berlaku atau menurut terminologi Ilmu Falak disebut sebagai *matla'*. Dikarenakan bentuk Bumi yang bulat maka akan menyebabkan perbedaan waktu terbitnya benda-benda langit (Matahari, Bulan, dan lainnya) sebagaimana ilustrasi di bawah. Dengan demikian akan menjadikan pula kemunculan hilal akan berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya, dan inilah yang menyebabkan perbedaan *matla'* (*ikhtilaf al-matla'*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nugroho Eko Atmanto, "Implementasi Matla' Wilayahul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", *Jurnal El-Falaky* 1 (2017): 46.

<sup>16</sup> Taufiqurrahman K, *Ilmu Falak & Tinjauan Matla' Global*, (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), 47.



Gambar 1.1 Ilustrasi Siang dan Malam di Bumi (sumber <https://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html?iso=20241216T1542>)

Oleh karena itu maka, penelitian tentang KHGT sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi dari metode Wujudul Hilal menjadi konsep kalender global. Penelitian ini juga dapat mengevaluasi sejauh mana implementasi KHGT di lingkungan Muhammadiyah, termasuk keberhasilannya dalam mensosialisasikan konsep ini ke masyarakat dan validitas Ilmu Falak tentang KHGT ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah untuk pengembangan KHGT lebih lanjut serta memberikan kontribusi terhadap upaya unifikasi kalender Islam global.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep dasar penentuan perubahan kriteria Wujudul Hilal menjadi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah?
2. Bagaimana implementasi konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah?
3. Bagaimana tinjauan Ilmu Falak tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan point-point dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan bagaimana konsep dasar penentuan perubahan kriteria Wujudul Hilal menjadi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah.
- b. Menjelaskan bagaimana implementasi konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah.
- c. Menjelaskan bagaimana tinjauan Ilmu Falak tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Secara umum, dalam penelitian ini terdapat dua konteks manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis.

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah serta memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Falak terutama terkait dengan kalender Hijriah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, informasi dan kontribusi ilmiah bagi para akademisi. Selain itu, nantinya penelitian ini dapat menginspirasi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian dengan permasalahan yang serupa.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan kritikan serta masukan kepada pihak yang berkontribusi langsung dalam tema penelitian yang akan peneliti teliti. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terkait dengan pembahasan kalender Hijriah baik itu secara studi maupun literatur.

## **D. Kajian Pustaka**

Peneliti melakukan telaah terhadap hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang memang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti ambil, guna menghindari adanya plagiasi penelitian. Adapun telaah pustaka yang peneliti temukan adalah beberapa karya ilmiah berupa jurnal, tesis maupun disertasi:

1. Muhammad Arafat, *Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong Papua Barat*, (tesis di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2023). Penelitian ini membahas tentang urgensi unifikasi kalender Hijriah global di Kota Sorong Papua Barat serta respon Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap unifikasi kalender Hijriah tersebut. Berdasarkan penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa urgensi unifikasi kalender Hijriah di Kota Sorong penerapannya adalah untuk menyatukan umat Islam yang hampir selalu terpecah pada saat akan memulai bulan baru dan kalender hijriyah unifikatif dapat digunakan untuk urusan muamalah. Sedangkan respon Muhammadiyah, menganjurkan perumusan kalender Hijriah unifikatif mengingat umat Muslim hingga saat ini belum memiliki kalender hijriyah yang bersifat unifikatif. Beda halnya dengan Nahdatul Ulama yang menolak kalender unifikatif atau cenderung pasif menanggapi hal tersebut, sebab menurut mereka sulit untuk menyatukan umat Muslim seluruh dunia dalam satu tanggal yang sama mengingat rentang waktu dan kondisi geografis yang sangat berbeda.<sup>17</sup> Penelitian dari peneliti memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam

---

<sup>17</sup>Muhammad Arafat, “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong Papua”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), xiii.

tentang KHGT Muhammadiyah, terutama dari perspektif Ilmu Falak. Sementara itu, penelitian Muhammad Arafat menawarkan pandangan komparatif antara Muhammadiyah dan N.U dalam konteks lokal di Kota Sorong, Papua. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang KHGT Muhammadiyah, khususnya pada aspek transformasi konsep dan implementasi secara nasional maupun internasional, sementara penelitian Muhammad Arafat lebih berfokus pada dinamika lokal dan pandangan antarorganisasi tentang unifikasi kalender secara umum.

2. Anisah Budiwati, *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-Razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)*, Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. III, tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang urgensi penyatuan kalender Islam Global dengan mengangkat konsep kalender Hijriah Jamaluddin 'Abd al-Razik sebagai sebuah telaah awal menuju penyatuan kalender. Berdasarkan penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa konsep kalender Hijriah global ini memiliki kelebihan pada sisi dapat mempersatukan satu hari dalam satu tanggal dibandingkan dengan kalender unifikasi lainnya yang membagi-bagi zona tertentu di muka Bumi. Meski masih terdapat kesulitan dalam memahami konsep hari universal yang dimiliki sebagai sebuah kriteria, namun kriteria kalender ini masih memiliki peluang untuk dapat diterapkan

di Indonesia mengingat hasil penelitian perhitungan dimungkinkan kesalahan yang lebih kecil dibanding menerapkan kalender zonal.<sup>18</sup>

3. Marwadi, *Pembaruan Pemikiran Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Terhadap Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam 1330-1443 H/1912-2021 M)*, (disertasi di Pascasarjana Program Doktor Studi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022). Penelitian ini membahas tentang pembaruan pemikiran kalender Hijriah yang dilakukan oleh tiga ormas besar yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan upaya penyatuan kalender Hijriah nasional di Indonesia dari tahun 1330-1443 H/1912-2021 M. Berdasarkan penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa pembaruan pemikiran kalender oleh ketiga ormas besar tersebut dilakukan pada tiga aspek yaitu aspek metode dan kriteria, aspek algoritma, dan aspek gagasan penyatuan kalender Hijriah. Muhammadiyah melakukan pembaruan meliputi perubahan dari hisab imkanur rukyat, ke hisab *ijtima' qabla al-gurub*, kemudian ke hisab wujudul hilal. Aspek algoritma dari hisab hakiki tahkiki ke hisab hakiki kontemporer. Aspek gagasan dari semula belum terkonsep menjadi gagasan kalender Hijriah nasional bahkan ada gagasan ke

---

<sup>18</sup>Anisah Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)," *Jurnal Bimas Islam* 10 (2017): 407-408.

arah kalender Hijriah global. Sedangkan Nahdlatul Ulama melakukan pembaruan meliputi perubahan dari rukyat murni, ke rukyat dengan seleksi hisab, serta penafian istikmal dengan hisab pada keadaan tertentu. Aspek algoritma dari pencampuran hisab hakiki taqribi dan tahkiki ke hisab hakiki kontemporer. Aspek gagasan dari semula belum terkonsep menjadi gagasan kalender Hijriah nasional. Kemudian Persatuan Islam (Persis) melakukan pembaruan meliputi perubahan dari hisab ijtima' qabla al-gurub, ke hisab wujudul hilal, kemudian ke hisab imkanur rukyat. Aspek algoritma dari hisab hakiki taqribi ke hisab hakiki tahkiki dan kemudian ke hisab kontemporer. Aspek gagasan dari semula belum terkonsep menjadi gagasan kalender Hijriah nasional.<sup>19</sup>

4. Hamdun, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)*, Jurnal Bimas Islam Vol 10 No. III, tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang upaya maupun usaha OKI selama 35 tahun dalam penyatuan Kalender Islam Internasional. Berdasarkan penelitiannya didapatkan bahwa upaya OKI setidaknya dilakukan melalui dua jalur, pertama jalur yang bersifat eksternal yaitu OKI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengadakan satu kegiatan seperti konferensi

---

<sup>19</sup>Marwadi, "Pembaruan Pemikiran Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Terhadap Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam 1330-1443 H/1912-2021 M)", (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), ix.

atau bantuan pengembangan dan riset dalam bidang kalender Islam. Dan kedua melalui jalur yang bersifat internal, yaitu OKI mendukung upaya penyatuan kalender Islam secara kelembagaan sehingga output yang didapatkan adalah berbentuk resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam konferensi-konferensi rutin tahunan OKI.<sup>20</sup> Sehingga dalam empat dekade terakhir, isu penyatuan Kalender Islam Internasional di dunia Islam menjadi empat fase dan secara hubungan internasional usaha penyatuan kalender Islam antarbangsa telah dijalankan oleh OKI secara konsisten.<sup>21</sup>

5. Tirta Rulamsyahrin, *The Establishment of the Ummul Qura Calender in an Effort to Unify the Global Islamic Calender, International Conference on Sharia and Law (IcoSLaw)* yang diadakan di Surabaya, 4 Agustus 2022. Penelitian ini membahas tentang tingkat kelayakan kalender Ummul Qura yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Kalender Ummul Qura merupakan salah satu kalender yang dibuat dalam upaya mendeklarasikan kalender Islam global. Berdasarkan penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa kalender Ummul Qura secara keseluruhan hanya dapat digunakan

---

<sup>20</sup>Hamdun, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," *Jurnal Bimas Islam* 10 (2017): 507.

<sup>21</sup>Hamdun, "Upaya Penyatuan Kalender...", 473-474.

untuk kepentingan sipil, tidak dapat digunakan sebagai penentu awal bulan baru.<sup>22</sup>

6. Ahmad Adib Rofiuddin, *Transformasi Kalender Islam di Turki dari Rukyat ke Hisab*, Jurnal Azimuth: Journal of Islamic Astronomy Vol 3 Nomor 1, tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang Perkembangan kalender Islam di Turki, serta peralihan penentuan awal bulan Hijriah Turki dari sistem rukyat ke hisab. Berdasarkan penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa, pergemulan wacana Kalender Islam di Turki sudah dimulai sejak berdirinya Kesultanan Ottoman. Kalender Islam pada masa tersebut menjadi kalender resmi negara Turki. Penetapan awal bulan Hijriah di Turki pada awal mulanya menggunakan sistem rukyat, bahkan untuk mendukung aktivitas rukyat dan pembangunan astronomi, dibangun observatorium yaitu Istanbul Observatory. Namun seiring perkembangan sains, Mustafa Kemal Attaturk, yang datang dengan sekularisme dan westernisme-nya kemudian memutuskan untuk mengganti kalender resmi negara menjadi kalender masehi. Meskipun kalender Hijriah mengalami tekanan akibat situasi politis di masa awal Republik Turki, namun Turki tetap konsisten untuk mengembangkan wacana kalender Islam dalam upaya mewujudkan kalender Islam global unifikatif.

---

<sup>22</sup>Tirta Rulamsyahrin, “*The Establishment of the Ummul Qura Calendar in an Effort to Unify the Global Islamic Calendar*,” *International Conference on Sharia and Law (ICoSLaw)* 2022, 136.

Salah satunya melalui konferensi unifikasi kalender Islam 2016 di Turki yang menuai banyak pujian serta kritik konstruktif dari berbagai pihak.<sup>23</sup> Penelitian dari peneliti menyoroti implementasi KHGT di Indonesia dan analisis falakiyahnya, sedangkan penelitian Rofiuddin lebih membahas aspek historis dan nasionalisasi kalender Islam berbasis hisab di Turki. Dengan demikian, kedua penelitian memiliki titik temu dalam tema modernisasi kalender Islam, tetapi berbeda dalam ruang lingkup geografis, organisasi dan pendekatan analisis.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif yang berbentuk *field research*, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengapa pihak Muhammadiyah mentransformasi kriteria yang digunakan yang awalnya Wujudul Hilal menjadi kriteria KHGT. Padahal kriteria Wujudul Hilal tersebut sudah digunakan puluhan tahun dan bahkan kriterianya berbanding terbalik dengan kriteria KHGT yaitu bilamana penentuan awal bulannya hanya berdasarkan wujud (tampaknya) hilal dengan ketinggian di atas  $0^\circ$ . Dan menjelaskan bagaimana

---

<sup>23</sup>Ahmad Adib Rofiuddin, “Transformasi Kalender Islam di Turki dari Rukyat ke Hisab”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 3 (2022): 41.

upaya Muhammadiyah mengimplementasikan KHGT, serta dari tinjauan Ilmu Falak bagaimana validitas KHGT tersebut jika dilihat dari sistem *matla'* yang digunakan.

Oleh karena itu metode deskriptif analisis menurut Sugiono yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil penelitian ini yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama atau data pokok yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Sumber primer penelitian ini yaitu hasil dari wawancara para narasumber dan dokumen hasil musyawarah Muhammadiyah yang membahas tentang KHGT.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang dapat digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan buku-buku, artikel dalam jurnal ilmiah serta dokumentasi yang sesuai dengan tema penelitian yang peneliti lakukan.

### **3. Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Dalam melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berfokus pada ruang lingkup penelitian peneliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada anggota Hisab dan IPTEK MTT PP Muhammadiyah yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait KHGT dan narasumber dari luar organisasi Muhammadiyah sebagai bahan untuk mengetahui respon dari kalangan lain dari Muhammadiyah baik itu yang bersikap pro ataupun kontra terkait KHGT ini.

#### **b. Dokumentasi**

Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang peneliti gunakan dalam menggali data penelitian yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen maupun foto-foto yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti. Data ini diperoleh dari catatan, buku, surat kabar, majalah, artikel, materi seminar dan sebagainya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data peneliti lakukan melalui tiga tahapan, di antaranya yaitu:

- a. Reduksi data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengambil data-data yang sesuai dengan tema penelitian yang peneliti teliti dan membuang data yang tidak berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Penyajian data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara data-data yang sesuai dengan tema penelitian peneliti sajikan agar data yang telah terkumpul dapat dipahami dan dianalisis.
- c. Penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan yaitu dengan cara memahami data-data yang telah disajikan dan meringkas hasil yang ditemukan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan ini memuat isi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang kalender Hijriah. Pada bab ini memuat tentang pengertian kalender Hijriah, sejarah kalender Hijriah, metode-metode penentuan dalam kalender Hijriah, kriteria visibilitas hilal, dan konsep *matla'*.

Bab III berisi tentang latar belakang dan prinsip, syarat serta parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT),

konsep dasar Muhammadiyah dalam mengubah kriteria penentuan awal bulan dari Wujudul Hilal menjadi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), dan implementasi konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah,.

Bab IV berisi tentang analisis konsep perubahan Muhammadiyah terhadap kriteria penentuan awal bulan yang digunakan, analisis implementasi konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), dan analisis tinjauan Ilmu Falak tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Bab V adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

#### A. Sejarah Kalender Hijriah

##### 1. Pengertian Kalender

Istilah kalender dari segi bahasa sebagaimana dalam Ensiklopedia Britannica berasal dari bahasa Latin, yaitu *calendarium* yang berarti daftar bunga atau buku rekening. Kata ini juga merupakan derivasi dari kata *kalendae*<sup>24</sup> yang merupakan hari pertama sebuah bulan dalam kalender Republik Romawi juga bermakna sebagai hari adanya pasar, pesta, dan acara-acara lainnya yang diproklamirkan.<sup>25</sup> Sedangkan dalam KBBI, kalender berarti daftar hari dan bulan dalam setahun; penanggalan; almanak; dan takwim. Sementara itu dalam bahasa Arab, kalender juga disebut dalam beberapa istilah, di antaranya yaitu: taqwim, tarikh, ta'rikh. almanakh, natijah, dan lainnya.<sup>26</sup>

Menurut istilah, Slamet Hambali mengartikan kalender adalah sebuah sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dalam periode tertentu. Bulan sebagai sebuah unit yang merupakan bagian dari almanak, dan hari sebagai unit terkecil, kemudian jam, menit dan

---

<sup>24</sup>Nina Karina SA, Retno Sasongkowati, *History of The World (Sejarah Dunia Kuno dan Modern)*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 345

<sup>25</sup>Anisah Budiwati, Ahmad Izzuddin, *Formulasi Kalender Hijriah dalam Pendekatan Historis-Astronomis*, (Yogyakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2020), 15.

<sup>26</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender & Sistem Waktu dalam Islam*, (Medan: UMSU Press, 2021), 1.

detik sebagai sistem waktunya.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Susiknan Azhari, kalender adalah sistem pengorganisasian satu-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.<sup>28</sup>

Kalender atau penanggalan dalam arti sesungguhnya berarti suatu sistem pengorganisasian waktu dalam satuan-satuan untuk perhitungan jangka bilangan waktu dalam periode tertentu. Dalam ranah praktisnya, penanggalan terdiri dari bilangan terkecil yaitu hari, sedangkan hari merupakan akumulasi dari satuan detik ke menit, menit ke jam, dan jam ke hari.<sup>29</sup>

Sementara itu Kalender Hijriah atau tarikh Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah.<sup>30</sup> Sedangkan Kalender Hijriah menurut P. J. Bearman adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan Qamariah, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama Bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari

---

<sup>27</sup>Moelki Fahmi Ardiansyah, Triska Katrin Ningtias, “Mistar Kalender dalam Pengembangan Khazanah Instrument Falak”, *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4 (2022): 97, diakses 31 Mei 2024, doi: , lihat juga Elva Imeldatur Rohmah, “Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4: 2018: 33, diakses 31 Mei 2024, doi: <https://doi.org/10.30596/jam.v4i1.1934>.

<sup>28</sup>Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 115.

<sup>29</sup>Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia, 2013), 9.

<sup>30</sup>Isfihani, Hisab Rukyat untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah dalam Al Qur’an dan Al Hadis, *Jurnal Sanaamul Qur’an* 4: 2023: 4, diakses 01 Oktober 2024.

atau 30 hari).<sup>31</sup> Basit Wahid berpendapat bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada sistem Qamariah semata. Satu tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedang perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase Bulan atau manazilnya.<sup>32</sup>

Menurut Moedji Raharto menegaskan bahwa sistem Kalender Hijriah atau Penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran untuk dilakukan koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase Bulan.<sup>33</sup> Seperti halnya juga Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa Kalender Qamariah merupakan kalender yang paling sederhana yang mudah dibaca di alam. Awal bulan ditandai oleh penampakan bila (visibilitas hilal) sesudah Matahari terbenam (Magrib).<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Vol. 2, (New York: Oxford University Press, cet. 1, 1995), 301, diakses 01 Oktober 2024, <https://archive.org/details/oxfordencyclopedia01espo>.

<sup>32</sup>Susiknan Azhari, "Memahami Konsep dan Respon Umat Islam tentang Kalender Islam Global Turkiye", 6, diakses 01 Oktober 2024, <https://falakmu.id/materi/materi%20susiknan.pdf>. Lihat juga Basit Wahid, "Kalender Hijriah Tiada Mitos di Dalamnya", dimuat dalam BAKTI, No. 13/Tahun II/Julai 1992, 13. Dan lihat juga, Ian Richard Netton, *A Popular Dictionary of Islam*, (London: Curzon Press, 1992), 61, diakses 01 Oktober 2024, [https://archive.org/details/populardictionar0000nett\\_z0j0](https://archive.org/details/populardictionar0000nett_z0j0).

<sup>33</sup>Moedji Raharto, "Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam", dimuat dalam majalah Forum Dirgantara, No. 02/TH. I/Oktober/1994, 25. Lihat juga, Muhammad Himmatul Riza, *Sistem Penanggalan Istinahiah*, (Malang: CV. NAKOMU, 2021), 22.

<sup>34</sup>T. Djamaluddin, "Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengukur Kesederhanaannya", dimuat dalam harian REPUBLIKA, Jum'at, 10 Juni 1994, 8.

Sedangkan Susiknan Azhari menjelaskan bahwa pada mulanya yang menjadi patokan Kalender Hijriah adalah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dari Mekah ke Madinah dan penampakan hilal, bukan hisab dan rukyat. Namun, bila penampakan hilal menjadi standar dan diaplikasikan di wilayah Indonesia, maka akan mengalami kesulitan karena fenomena alam yang tidak mendukung. Oleh sebab itu diperlukan paradigma baru Kalender Hijriah yang berdasarkan pada sistem Qamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtima' dan Matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan (moonset aftersunset), pada saat itu posisi hilal sudah di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.<sup>35</sup>

Maka kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pendapat di atas yaitu bahwa Kalender Hijriah adalah sistem penanggalan Islam yang didasarkan pada pergerakan bulan, yang dimulai dari peristiwa Hijriah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kalender ini terdiri dari 12 bulan, dengan setiap bulan berlangsung antara 29 hingga 30 hari, berdasarkan fase-fase Bulan yang dikenal sebagai manazil.

---

<sup>35</sup>Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, cet. I, 2012), 29. Lihat juga, Adam Firmansyah Ahmad, dkk, "Implementasi Taqwim Standar Indonesia Sebagai Pemersatu Kalender Masyarakat Indonesia", *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4 (2022): 157.

## 2. Sejarah Kalender Hijriah

Jauh sebelum Islam masuk, bangsa Arab sesungguhnya sudah mengenal sistem penanggalan. Di Arab dikenal sistem kalender berbasis campuran antara Bulan (Qamariah) maupun Matahari (Syamsiyah). Peredaran Bulan digunakan untuk perhitungan prinsipil penanggalan, sedangkan peredaran Matahari digunakan untuk menyinkronkan dengan musim, sehingga perbedaan jumlah hari akan dilakukan dengan cara penambahan jumlah hari (interkalasi).

Akan tetapi, pada masa itu bangsa Arab hanya memiliki nama-nama kedua belas bulan yang menjadi bagian penanggalan dalam periode satu tahun, sedangkan nama tahun biasanya hanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa penting, besar atau bersejarah yang terjadi pada saat itu. Maka periodisasi (penomoran) tahun pun belum dilakukan pada masa itu.

Mengenai sistem penanggalan Islam yaitu mulai dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW., beserta para pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itulah penanggalan Islam juga disebut dengan penanggalan Hijriah. Walaupun demikian, penanggalan dengan tahun Hijriah ini tidak langsung diberlakukan tepat pada saat peristiwa hijrahnya Nabi saat itu. Kalender Islam baru diperkenalkan 17 tahun (dalam perhitungan tahun Masehi) setelah peristiwa hijrah tersebut oleh khalifah kedua

yaitu Umar bin Khattab. Pada peristiwa tersebut Rasulullah masuk Kuba' (Madinah) pada hari Senin Pahing tanggal 9 Rabi'ul Awwal, yang bertepatan dengan 20 September 622 M. Awal penanggalan dalam Islam (1 H) menurut hisab istilahi jatuh pada hari Kamis Kliwon, tanggal 15 Juli 622 M.

Hal tersebut dibenarkan oleh Mustafa Ahmad al-Falaky, bahwa tanggal 1 Muharram 1H adalah hari Kamis bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M, sebab Ijtima' (Matahari dan Bulan berada pada satu lingkaran bujur ekliptika) terjadi sebelum Matahari terbenam pada hari Rabu jam 17:39:37 waktu pertengahan Mekah, sedang Matahari terbenam terjadi pada jam 18:35:27. Sehingga pada saat Matahari terbenam Irtifa al-Hilal (tinggi Bulan baru) kira-kira  $0^{\circ}27'55''$ .

Maka 1 Muharram 1 H bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 M hari Jum'at Legi, inipun apabila permulaan bulan didasarkan kepada rukyat (melihat Bulan). Bulan setinggi itu memang sulit untuk dirukyat, itulah sebabnya maka terjadi dua pendapat tentang permulaan tahun Hijriah.

Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW., beserta para pengikutnya dari Mekah ke Madinah yang dipilih sebagai titik awal perhitungan tahun tentunya mempunyai makna yang amat dalam bagi umat Islam. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Peristiwa hijrah adalah pengorbanan

besar pertama yang dilakukan nabi dan umatnya untuk keyakinan Islam.<sup>36</sup>

Mengenai perkembangan hisab rukyat sebenarnya sudah terlihat dari praktik Nabi Muhammad SAW., dalam rutinitas rukyat untuk menentukan awal bulan Qamariah. Namun perkembangan sistem penanggalan Islam dalam peradaban Islam baru mulai terlihat secara nyata yaitu pada masa khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-17 sesudah Hijriah, yang memunculkan sistem Hisab Urfi yang digunakan untuk membuat kalender resmi umat Islam terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sering terlewatkan akibat ketiadaan pedoman kalender bagi umat Islam.

Para ahli dan ulama hisab sependapat bahwa tarikh Hijriah baru resmi dipakai pada masa kekhalfah Umar bin Khattab ini yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir tahun ke-17 H. Hari itu menandai masa setelah pemerintahan beliau berlangsung dua setengah tahun. Pemerintahan itu berlangsung sejak terjadinya persoalan yang menyangkut sebuah dokumen yang terjadi pada bulan Sya'ban. Lalu terjadilah pertanyaan bulan Sya'ban yang mana bulan Sya'ban pada tahun itu atau pada bulan Sya'ban yang baru lalu. Pertanyaan itu tidak terjawab.

Oleh sebab itulah Umar memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut serta

---

<sup>36</sup>Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 58-59.

mencari jalan keluarnya dengan menciptakan anggaran tentang penentuan Almanak/Penanggalan. Meski sebenarnya perhitungan tahun Islam pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., ketika beliau menulis surat untuk kaum Nashrani Bani Najran yang tertulis pada tahun ke-5 H. Namun di dunia Arab penamaan tahun memang lebih dikenal dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti tahun gajah dan sebagainya.

Penanggalan Hijriah ini berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Untuk menghindari adanya perpecahan hari maka ditentukan bahwa umur bulan ada yang 30 hari dan ada pula yang 29 hari, yaitu untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan ke-12 (Dzulhijjah) pada tahun kabisat berumur 30 hari. Satu tahun ada 12 bulan, yaitu Muharram, Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setiap 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat (panjang = berumur 355 hari) dan 19 tahun basithah (pendek = berumur 354 hari). Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 15 (16), 18, 21, 24, 26, 29.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008)

## **B. Penentuan Awal Bulan Hijriah**

Diskursus mengenai awal bulan Qamariah merupakan wacana yang paling hangat dan selalu dibahas. Permasalahan yang muncul dalam awal bulan Qamariah adalah mengenai cara ataupun metode yang harus digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariah. Di kalangan umat Islam, terjadi perbedaan pendapat mengenai cara menentukan awal bulan Qamariah. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa satu-satunya cara yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariah adalah berdasarkan rukyat, sebagaimana yang dipahami berdasarkan hadits-hadits nabi serta praktik yang digunakan oleh Nabi SAW dalam menentukan awal bulan Qamariah. Sedangkan sebagian umat Islam lainnya berpendapat bahwa cara yang dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariah tidak hanya berdasarkan rukyat, namun juga berdasarkan hisab. Pendapat ini mengambil dari pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Qur'an tentang penanggalan, waktu dan peredaran benda-benda langit.

Perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariah sesungguhnya berawal dari perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil hisab rukyat awal bulan Qamariah. Perbedaan tidak hanya dalam wacana, namun sekaligus implikasinya dalam penetapan awal bulan Qamariah. Maka tidak heran bahwa kemudian seringkali terjadi perbedaan dalam memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya. Perbedaan ini akhirnya menyulut perbedaan panjang yang tidak terselesaikan sampai sekarang.

Bahkan fenomena ini tidak luput dari apa yang dikatakan oleh Snouck Hurgronje<sup>38</sup>, seorang orientalis dari Belanda, dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Belanda: “Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan”. Yang di mana dalam penentuannya terjadi perbedaan baik dikarenakan oleh perbedaan metode dan kriteria yang digunakan.<sup>39</sup>

Secara garis besar, perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Qamariah mengerucut pada dua madzhab yaitu madzhab hisab dan madzhab rukyat. Rukyat adalah pengamatan secara langsung pada hilal di waktu *ghurub* dengan mata, baik dengan menggunakan alat bantu optik maupun dengan mata telanjang. Sedangkan hisab adalah perhitungan, yaitu menghitung kedudukan hilal dan Matahari terhadap Bumi berdasarkan pesan dan kriteria yang disampaikan dalam Al-Qur’an dan hadits untuk menentukan awal bulan Qamariah.

---

<sup>38</sup>Menurut sejarah, Snouck Hurgronje adalah politikus Belanda yang pernah menyatakan masuk Islam ketika berada di Arab dengan nama Arab Abdul Ghofur dan pengakuan Islamnya dikuatkan oleh para ulama di Mekah serta diakui oleh kalangan luas di Hindia Belanda. Bahkan ia pernah menyunting puteri seorang penghulu Jawa. Namun mengenai keislaman Snouck Hurgronje pada dasarnya masih dalam wacana pro dan kontra mengingat adanya muatan politis. Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penebit Erlangga, 2007), 44.

<sup>39</sup>Marataon Ritonga, dkk., “Transformasi Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah”, *Al-Hikmah*, 21 (2024): 83.

## 1. Metode Hisab

Secara etimologis, kata hisab berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Hisab*, bentuk *masdar* dari *hasaba-yuhsubu-hisaban* yang artinya *Al-Adad wa Al-Ihsa'*, bilangan atau hitungan. Kata *husban* juga berasal dari kata hisab yang berarti perhitungan.<sup>40</sup> Kata *husban* disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Ar-Rahman (55): 5.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Matahari dan Bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan (Q.S. ar-Rahman/55: 5).<sup>41</sup>

Sedangkan secara terminologi, istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung (arithmetic), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Ilmu hisab itu pada garis besarnya ada dua macam, yaitu *ilmiy* dan *amaliy*. Ilmu hisab *ilmiy* adalah ilmu hisab yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari segi asal mula kejadiannya (cosmogoni), jumlah anggotanya (cosmografi), ukuran dan jaraknya (astrometrik), gerak dan gaya tariknya (astromekanik), dan kandungan unsur-unsurnya (astrofisika). Sedangkan ilmu hisab *amaliy* adalah ilmu hisab yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi

---

<sup>40</sup>Abdur Rokhim, "Telaah Argumen Metode Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tafsir Kontekstual", *Jurnal Bimas Islam* 17 (2024): 28, diakses 7 Oktober 2024.

<sup>41</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/55?from=5&to=5>.

dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan lainnya.<sup>42</sup>

Istilah hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan Qamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit yaitu Bumi, Matahari, dan Bulan. Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan Qamariah yang berdasarkan pada perjalanan (peredaran) Bulan mengelilingi Bumi. Pembahasan awal bulan dalam ilmu hisab adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (ijtima'), yakni posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan azimuth) Bulan (hilal) dilihat dari suatu tempat ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi tersebut. Dengan sistem ini maka dapat diperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak bergantung pada terlihatnya hilal pada saat Matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan Qamariah.<sup>43</sup>

Golongan yang menggunakan hisab sebagai metode penentuan awal bulan Qamariah berdasarkan beberapa dalil berikut:

---

<sup>42</sup>Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 1.

<sup>43</sup>Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 197-198.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ سُبْحًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya.<sup>44</sup> Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).<sup>45</sup> Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui (Q.S. Yunus/10: 5).<sup>46</sup>

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا  
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan

---

<sup>44</sup>Allah SWT menjadikan Matahari dan Bulan berbeda sifat fisiknya. Matahari bersinar karena memancarkan cahayanya dari proses reaksi nuklir di dalam intinya, sedangkan Bulan bercahaya karena memantulkan cahaya Matahari.

<sup>45</sup>Pergerakan Bulan mengitari Bumi menyebabkan pemantulan cahaya Matahari oleh Bulan berubah-ubah bentuknya, dari bentuk sabit sampai purnama dan kembali menjadi sabit lagi, sesuai dengan posisinya. Keteraturan periode Bulan mengitari Bumi dijadikan sebagai perhitungan waktu bulanan. Dua belas bulan setara dengan satu tahun (surah at-Taubah/9: 36)

<sup>46</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/10?from=5&to=5>.

tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci (Q.S. al-Isra'/17: 12).<sup>47</sup>

## 2. Metode Rukyat

Rukyat secara bahasa artinya melihat dengan mata kepala atau dengan akal.<sup>48</sup> Rukyat merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ra'a*. Rukyat yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addi* pada satu *maf'ul* sedangkan yang bermakna mengetahui (melihat dengan ilmu) *muta'addi* pada dua *maf'ul*.<sup>49</sup> Di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang *rukyat al-hilal*, namun terdapat banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskannya, salah satunya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ ،  
وَصَافًطُرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري  
ومسلم)

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (lagi) maka berbukalah (laksanakanlah idul fitri). Dan jika (pandangan) kalian terhalangi oleh awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban genap 30 hari (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>47</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=12&to=12>.

<sup>48</sup>Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 76.

<sup>49</sup>Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2020): 152, diakses 01 Oktober 2024.

Adapun istilah *rukyat al-hilal* dalam konteks penentuan awal bulan Qamariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan bantuan alat.<sup>50</sup> Penetapan awal bulan Qamariah dengan metode rukyat adalah dengan melakukan pengamatan langsung pada tanggal 29 atau akhir bulan, apabila hilal telah terlihat, maka esok harinya adalah awal bulan, namun ketika hilal tersebut tidak terlihat maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari.<sup>51</sup> Rukyat merupakan unsur terpenting dalam penentuan awal bulan Qamariah, di samping hisab sebagai pengantarnya. Bahkan Rukyat tetap dilakukan di lapangan betapapun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk yang menurut pengalaman hilal tidak akan terlihat. Hal tersebut dilakukan agar pengambilan ketetapan *istikmal* itu tetap didasarkan pada rukyah di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 193-194.

<sup>51</sup>Abdur Rokhim, "Telaah Argumen Metode...", 31.

<sup>52</sup>Muhammad Nurkhanif, "Perumusan Konsep Penyatuan Kalender Madzhan Ulil Amri (MUA) Perspektif Syar'I dan Astronomi", *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman* 10 (2022): 129, diakses 18 Agustus 2024.

### C. Kriteria Visibilitas Hilal

Penentuan awal bulan Qamariah, baik itu menggunakan metode hisab ataupun rukyat, keduanya mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal.<sup>53</sup> Pada dasarnya perbedaan pandangan dalam penentuan awal bulan sepertinya lebih kepada perbedaan dalam menginterpretasikan ayat maupun hadis yang menjadi dasar hukum dalam penentuan awal bulan tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan beragamnya sistem perhitungan, metode dan kriteria yang digunakan.

Kriteria visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan merupakan sebuah hasil penggalian antara metode hisab dan rukyat untuk mendapatkan interpretasi astronomis atas dalil fikih yang digunakan. Juga merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekedar untuk keperluan penentuan awal bulan Qamariah bagi umat Islam, tetapi merupakan tantangan saintifik para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh yaitu kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaannya) pada Bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya Matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).<sup>54</sup>

Sebelum menentukan nilai kriteria visibilitas hilal, para astronom pastinya telah melakukan beberapa observasi hilal, yang selanjutnya hasil dari observasi hilal tersebut diambil

---

<sup>53</sup>Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 3 (2013): 72, diakses 25 November 2024.

<sup>54</sup>Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta: LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), 2011, 12-13.

kesimpulan bagaimana kondisi hilal yang bisa dilihat. Biasanya para astronom memakai beberapa parameter untuk menyatakan hilal mungkin dilihat atau tidak, namun mereka berbeda-beda dalam memakai parameter.

Ada beberapa variabel yang biasanya digunakan sebagai parameter dalam observasi, yang kemudian dipakai sebagai acuan penentuan kriteria visibilitas hilal:<sup>55</sup>

1. Umur Bulan (Age) adalah interval waktu antara konjungsi/ijtima' dan waktu observasi.
2. Waktu Lag Bulan (Lag) adalah interval waktu antara Matahari terbit dan Bulan terbit atau Matahari terbenam dan Bulan terbenam.
3. Ketinggian Hilal (Attitude) adalah jarak yang dihitung dari Bulan yang tegak lurus dengan horizon.
4. Elongasi (ARCL) adalah jarak antara Matahari dan Bulan.
5. Beda Tinggi (ARCV) adalah jarak antara Matahari dan Bulan dalam ketinggian/beda tinggi Bulan dan Matahari.
6. Beda Azimuth (Daz) adalah jarak antara Matahari dan Bulan dalam azimuth/beda azimuth antara Matahari dan Bulan.
7. Lebar Hilal (W) adalah lebar dari cahaya hilal yang diukur dari diameter Bulan.

---

<sup>55</sup>Mohammad SH. Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Experimental Astronomy* 18 (2004): 41, diakses 18 Desember 2024, doi: 10.1007/s10686-005-9002-5.

Dari beberapa parameter di atas, 3 yang sering dipakai adalah elongasi (ARCL), Beda Tinggi (ARCV), dan Beda Azimuth (Daz).

Unsur bulan sabit yang dapat dilihat dalam Ilmu Astronomi dijabarkan dengan batas ambang visibilitas (*had imkan al-ru'yah*) hilal. Akan tetapi batas ambang visibilitas ini sampai saat ini masih banyak selisih di antara para ahli yang saat ini biasa disebut dengan kriteria visibilitas hilal.

Babylonia yang pertama kali mengungkap kriteria kenampakan hilal, kemudian disebut teori Bangsa Babylonia. Mereka telah menggunakan pengamatan Bulan sebagai penanda pergantian bulan. Dan secara sederhana dapat diungkapkan bahwa saat Matahari terbenam, umur Bulan telah mencapai lebih dari 24 jam dari waktu konjungsi dan beda *ascensioirecta*<sup>56</sup> lebih dari 12°, yaitu Bulan terbenam sekitar 48 menit setelah Matahari terbenam.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Ascensioirecta adalah jarak dalam satuan busur atau jam yang diukur dari titik gamma atau titik musim semi atau titik Aries sebagai titik acuan. Ascensioirecta diukur sepanjang ekuator langit ke arah Timur (searah jarum jam apabila menghadap ke Utara. Nilai maksimal dari ascensioirecta adalah 360° atau 24 jam. Selengkapnya lihat OIF UMSU, “Mengenal Berbagai Sistem Koordinat dalam Astronomi”, diakses 18 Desember 2024, <https://oif.umsu.ac.id/2022/06/mengenal-berbagai-sistem-koordinat-dalam-astronomi/>.

<sup>57</sup>Bashori Alwi, “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu”, (Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2020), 56. Lihat juga, Mutoha Arkanuddin & Muh. Ma'rufin Sudibyo, “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, dan Implementasi)”, *Al-Marshad* 1 (2015): 35, diakses 18 Desember 2024, doi: 10.30596/jam.v1i1.737.

Selain kriteria Bangsa Babylonia, juga terdapat kriteria Danjon seorang astronom Perancis. Menurut Danjon, hilal tidak mungkin dapat dilihat pada jarak busur sampai dengan  $7^\circ$ . Hal ini disimpulkan oleh Danjon setelah mengumpulkan potret Bulan sabit sebanyak 65 kali di Amerika Utara pada 6 April 1989. Danjon menggunakan rumus segitiga bola untuk selisih azimuth  $0^\circ$  tinggi hilalnya  $7^\circ$ , selisih azimuth  $2^\circ$  tinggi hilal  $6,7^\circ$ , selisih azimuth  $5^\circ$  tinggi hilal  $4,9^\circ$ , dan selisih azimuth  $6,6^\circ$  tinggi hilal  $2,25^\circ$ . Berdasarkan ekstrapolasi<sup>58</sup> data pengamatan menyatakan bahwa pada jarak Bulan-Matahari  $< 7^\circ$  hilal tak mungkin terlihat. Batas  $7^\circ$  ini di kenal sebagai limit Danjon, hal tersebut menunjukkan bahwa limit Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal yang sangat tipis.<sup>59</sup>


Beberapa peneliti lain juga membuat kriteria berdasarkan beda tinggi Bulan-Matahari dan beda azimuth. Kriteria Muhammad Ilyas (1988), Ilyas telah melakukan pengembangan kriteria hilal untuk dapat dilihat, bersama IICP (International

---

<sup>58</sup>Ekstrapolasi adalah pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan menerapkan konsep dalam perhitungan matematis untuk menyelesaikan soal. Ekstrapolasi merupakan kemampuan membuat prediksi atau perkiraan dari suatu masalah guna mendapatkan kemungkinan solusi. Selengkapnya lihat, Otong Suhyanto dan Eva Musyriyah, "Pengaruh Strategi Heuristik Vee Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik", FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika 2 (2016): 45, diakses 18 Desember 2024, doi: <https://doi.org/10.24853/fbc.2.2.40-57>.

<sup>59</sup>Imas Musfiroh, "Penentuan Batas Minimum Parameter Visibilitas Hilal Saat Summer Solstice dan Winter Solstice", Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak 1 (2018): 168, diakses 18 Desember 2024, doi: <https://doi.org/10.24252/ifk.v21.6435>.

Islamic Calender Program), Ilyas membagi kriteria ke dalam tiga jenis aspek yang di tinjau<sup>60</sup>, yaitu *pertama* jarak Matahari-Bulan: hilal dapat dilihat manakala busur cahayanya paling kurang  $10,5^\circ$  dengan beda azimuth  $0^\circ$ , akan tetapi jika beda azimuth lebih dari  $45^\circ$  maka beda tinggi Bulan-Matahari adalah  $4^\circ$ . *Kedua*, waktu terbenam hilal terjadi setelah  $40'$  Matahari terbenam, untuk wilayah dengan lintang atas maka memerlukan waktu yang lebih besar, terutama pada musim dingin. *Ketiga*, umur Bulan tidak kurang dari 16 jam dihitung dari saat ijtima' hingga Matahari terbenam untuk daerah tropik, untuk daerah dengan lintang tinggi maka perlu waktu 20 jam dari ijtima' ke terbenam Matahari.



Gambar 2.1 Ilyas (1988) memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi Bulan-Matahari minimum  $4^\circ$  (tinggi Bulan minimum  $3^\circ$ )

<sup>60</sup>Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional", Profetika: Jurnal Studi Islam 17 (2016): 9, diakses 18 Desember 2024, doi: <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2096>

Kemudian Kriteria MABIMS (Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura), memberikan usul dan menetapkan kriteria ketinggian hilal  $3^\circ$  elongasi  $6,4^\circ$ , dengan catatan untuk tinggi bulan dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari.<sup>61</sup>

Selanjutnya Kriteria Turki, memformulasikan tinggi, jarak sudut dan usia hilal sebagai parameter dalam penetapan awal bulan, dalam keputusannya disebutkan bahwa tinggi tidak kurang dari  $5^\circ$  dari horizon, jarak sudut hilal sampai ke Matahari tidak kurang dari  $8^\circ$ , dan usia hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtima'. Dalam hal ini, Muhammadiyah mengadopsi kriteria ini mulai pada tahun 1446 H.<sup>62</sup>

#### **D. Konsep *Matla'***

##### **1. Pengertian *Matla'***

Kata *matla'* berasal dari lafadz *matali'* yang artinya tempat terbit. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ditulis dengan *matla'* yang berarti tempat terbit Matahari, terbit fajar, maupun terbit Bulan. Sementara itu dalam istilah astronomi, *matla'* adalah batas

---

<sup>61</sup>Hamjan A Ranselengo, "Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dan Isbat 1 Syawal 1443 H di Indonesia", (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023), 47.

<sup>62</sup>T. Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global", (Disampaikan pada Seminar Internasional Fikih Falak, Hotel Aryaduta, 28-30 November 2017), Lihat juga, Muhammad Hidayat, "Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017", *Al-Marshad* 4 (2018), doi:[10.30596/jam.v4i1.1936](https://doi.org/10.30596/jam.v4i1.1936).

geografis keberlakuan rukyat untuk menentukan awal dan akhir dari bulan-bulan Hijriah.<sup>63</sup>

*Matla'* merupakan suatu permasalahan yang kerap kali muncul yang berkaitan dengan terlihatnya hilal Ramadhan atau Syawal di suatu wilayah, apakah harus diikuti juga oleh wilayah lain yang belum melihat hilal atau tidak. Oleh karena itu apabila suatu wilayah telah muncul hilal maka wilayah lain wajib mengikuti hasil rukyat wilayah tersebut atau hasil rukyat tersebut hanya berlaku untuk daerah yang bersangkutan.

Secara umum, terdapat dua macam *matla'* yaitu *matla'* lokal dan *matla'* global. *Matla'* lokal adalah penampakan visibilitas hilal dengan rukyat yang hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Sedangkan *matla'* global adalah ketampakan visibilitas hilal di suatu wilayah tertentu dan berlaku untuk semua kawasan dipermukaan Bumi. Dalam hal ini, perbedaan *matla'* dari segi astronomis disebabkan oleh lintang dan bujur suatu wilayah berbeda.

## 2. Konsep *Matla'* Menurut Ulama'

Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya puasa untuk seluruh umat Islam di dunia ini dalam waktu bersamaan, sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa *matla'* hlal itu berlaku untuk seluruh

---

<sup>63</sup>Ahmad Hariz bin Bely dan Mohd Jais Anuar bin Ahmad, “*Matla'* (al-Mathali’) Teks, Konteks dan Penerapan”, *Al-Marshad* 7 (2021): 77, diakses 18 Desember 2024, doi: [10.30596/jam.v7i1.6861](https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.6861)

wilayah dan pendapat yang menyatakan *matla'* tersebut berbeda-beda setiap wilayahnya. Menurut mayoritas ulama', puasa harus dilakukan serentak oleh seluruh kaum Muslimin. Sedangkan ulama' lain berpendapat bahwa permulaan puasa dan hari raya berbeda-beda sesuai dengan *matla'* hilal di antara tempat-tempat yang jaraknya berjauhan. Berikut adalah pendapat empat madzhab tentang konsep *matla'*.<sup>64</sup>

a. Pendapat Madzhab Hanafiyah

Menurut madzhab Hanafi, perbedaan *matla'* serta melihat hilal saat siang hari sebelum dan sesudah Matahari condong ke Barat, adalah tidak masuk hitungan. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan menjadi pegangan fatwa. Oleh karena itu, wilayah Timur harus menjalani puasa jika telah mengetahui dengan cara pasti seperti halnya terdapat dua orang yang bersaksi telah melihat hilal dan telah diputuskan hakim di wilayah Barat, atau berita hilal terlihat sudah tersebar luas. Hal ini berbeda jika wilayah Timur menuturkan sendiri telah melihat hilal, sebab persoalan ini hanya penuturan belaka.

b. Pendapat Madzhab Malikiyah

---

<sup>64</sup>Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah", (Skripsi: IAIN Raden Intan, Lampung, 2017), 68-96.

Menurut madzhab Maliki, apabila hilal terlihat maka puasa wajib dilaksanakan di semua negeri yang letaknya dekat ataupun jauh. Maka puasa dijalankan oleh setiap orang yang menerima kabar ketampakan hilal tersebut. Hal ini berlaku jika ketampakan hilal terbukti dengan kesaksian dua orang yang berbudi luhur atau penuturan dari sejumlah orang.

c. Pendapat Madzhab Syafi'iyah

Menurut madzhab Syafi'i, apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, hukum keharusan puasa berlaku atas penduduk negeri yang berdekatan dan tidak berlaku untuk negeri yang jauh, sesuai dengan perbedaan *matla'*nya. Perbedaan *matla'* tidak mungkin terjadi pada daerah yang jaraknya kurang dari 24 *fasakh* atau 133 km.

d. Pendapat Madzhab Hanabilah

Menurut madzhab Hanbali, apabila hilal terlihat di suatu tempat, baik tempat tersebut dekat ataupun jauh, maka semua orang harus berpuasa, dan orang yang tidak melihat hukumnya sama dengan orang yang melihat hilal.

## **BAB III**

### **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)**

#### **A. Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)**

##### **1. Latar Belakang Munculnya KHGT**

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah upaya Muhammadiyah untuk wujudkan persatuan dan ketertiban umat Islam sedunia dalam sistem penjadwalan waktu. KHGT merupakan tahapan akhir penggunaan hisab hakiki. Muhammadiyah langsung menggunakan KHGT, tanpa melalui Kalender Hijriah Nasional (KHN), dikarenakan KHN masih bersifat lokal dan belum mengentaskan umat dari peradaban kalender.<sup>65</sup>

Pemikiran Kalender Hijriah Global oleh pihak Muhammadiyah awalnya dicetus oleh salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu Tono Saksono, yang sebelumnya melakukan penelitian terkait tentang problematika besar yang menghantui pembangunan peradaban umat Islam. Yaitu dengan tidak adanya Kalender Hijriah Global mengakibatkan kekurangan pembayaran zakat sepanjang peradaban umat Islam di seluruh dunia selama 1.200 tahun,

---

<sup>65</sup>Hamim Ilyas, “Dasar Akomodasi Kalender Hijriah Global Tunggal oleh Muhammadiyah”, (Makalah disampaikan pada Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Terpadu: Kolaborasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram: Grand Madani Hotel, 1-2 Desember 2023), 5.

dan diperkirakan telah menumpuk menjadi sekitar US\$ 10 triliun.<sup>66</sup>

Ide tersebut kemudian di sampaikan pada Muktamar Muhammadiyah<sup>67</sup> ke – 47 di Makassar tahun 2015 dan disetujui. Oleh karena itu, ide dan pemikiran global Muhammadiyah sejatinya telah secara formal dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke – 47 di Makassar tahun 2015 M yaitu satu tahun sebelum Muktamar Turki 2016 M. Hanya saja saat Muktamar Makassar ke – 47 itu Muhammadiyah belum memiliki konsep (parameter) dan bentuk implementasi yang bersifat definitif-global, namun masih bersifat wacana, keinginan, dan semangat tanpa ada rumusan konsep yang kongkret.

Kemudian pada tahun 2016 diadakannya Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Uluslararası Hijri Takvim Birliği Kongresi/International Hijri Calendar Unity Congress/Mu'tamar Tauhid at-Taqwim al-Hijri ad-Duwali) yang diselenggarakan pada 21-23 Sya'ban 1437 H atau 28-30 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Rukyat Hilal (Preparation Meeting for

---

<sup>66</sup>Tono Saksono, Wawancara, Via Zoom Meeting, 16 Oktober 2024.

<sup>67</sup>Menurut Anggaran Dasar Muhammadiyah yang diberlakukan sejak tahun 1426 H/2005 M hingga sekarang, diatur bahwa muktamar akan diadakan secara berkala setiap lima tahun. Muktamar ini merupakan forum tertinggi dalam persyarikatan Muhammadiyah, di mana anggota-anggotanya berkumpul untuk mengambil keputusan yang sangat penting terkait kepemimpinan organisasi.

International Crescent Observation Conference) pada tanggal 18-19 Februari 2013 di Istanbul, Turki.

Seminar di Turki tersebut bertujuan untuk membahas dan mempromosikan upaya penyatuan kalender Hijriah secara global, dengan fokus pada metode penentuan awal bulan Hijriah yang seragam. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam penentuan tanggal-tanggal penting dalam agama Islam, seperti awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga umat Islam di seluruh dunia dapat merayakan peristiwa keagamaan ini secara bersamaan.

Muktramar Turki 2016 ini menghasilkan kesepakatan untuk mengadopsi suatu kalender Hijriah yang disebut Kalender Hijriah Global Tunggal atau disebut juga Kalender Islam Global Tunggal. Penerimaan kalender Islam global ini dilakukan melalui pemungutan suara, yang di mana 80 dari 127 peserta menyatakan menerima KHGT dan 27 menyatakan menghendaki kalender bizonal, 14 peserta abstain, dan 6 suara rusak.<sup>68</sup>

Sehingga hasil dari putusan Muktramar Turki 2016 ini menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah dan kemudian mengadopsi KHGT tersebut secara utuh. Pengadopsian itu sendiri terlebih dahulu dilakukan analisis

---

<sup>68</sup>Syamsul Anwar, “Kalender Hijriah Global: Tantangan dan Strategi Implementasi”, (Makalah di sampaikan pada Seminar Nasional II: Rpat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid dan Seminar Nasional, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 21-23 Juli 2023), 2-3.

dan pengkajian mendalam yang terkadang menjadikannya terjadi dinamika-dialektika internal. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke – 48 tahun 2022, diambil keputusan untuk memberlakukan kalender Islam Global Unifikatif dengan tujuan menyatukan penentuan hari-hari ibadah dalam agama Islam. Namun dengan berbagai pertimbangan, putusan Turki 2016 tersebut diadopsi secara utuh dan komprehensif.<sup>69</sup>

## **2. Prinsip, Syarat dan Parameter KHGT**

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHGT setidaknya ada lima prinsip, yang di mana antara satu prinsip dengan prinsip lainnya saling berhubungan dan saling melengkapi. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia atau prinsip keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia.

Prinsip ini merupakan hal paling utama dalam KHGT oleh karena maksud dan tujuan KHGT tidak lain adalah menyatukan sistem penjadwalan waktu (kalender) umat Islam di seluruh dunia baik itu untuk

---

<sup>69</sup>Rahmadi Wibowo Suwarno, “KHGT dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan ke-48 dan Muktamar Turki 2016 H”, (Makalah disampaikan pada Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal (Regional Sumatera) diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 13-14 Oktober 2023), 2.

<sup>70</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Wawancara, Via WhatsApp, 18 Desember 2024.

sipil maupun ibadah tanpa ada perbedaan hari dan tanggal dalam menentukan momen-momen penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Prinsip ini juga sekaligus menegaskan jangan sampai terjadi dalam satu hari (satu tanggal) terjadi dua hari (dua tanggal) atau lebih. Prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia ini lahir tidak lain dilatari karena kerap dan intensnya perbedaan penentuan hari-hari ibadah dalam Islam di seluruh dunia di mana perbedaan itu hingga berhari-hari.

b. Prinsip Penerimaan dan Penggunaan Hisab

Sebuah kalender harus dapat ditetapkan dan dirancang sejak jauh hari dan dapat diproyeksikan jauh ke depan, maka penggunaan dan penerapan hisab dalam perumusan dan pembentukan KHGT adalah keharusan. Demikian lagi sebuah kalender harus mampu merekonstruksi tanggal dan hari di masa silam. Adapun rukyat itu sendiri secara pasti tidak dapat digunakan dalam menyusun kalender dalam pengertian tidak dapat menetapkan sebuah tanggal sejak jauh hari. Seperti di ketahui, hasil rukyat hanya dapat diketahui sesaat setelah pelaksanaan rukyat itu dilaksanakan yaitu setiap tanggal 29 bulan Qamariah.

Adapun rumusan imkan rukyat 5+8 yang telah disepakati dalam KHGT dalam implementasinya bersifat definitif. Artinya, kegagalan rukyat manakala

posisi hilal telah memenuhi 5+8 di suatu tempat, di mana saja, sama sekali tidak mempengaruhi keputusan dan penetapan KHGT.

c. Prinsip kesatuan *matla'* (*matla'* global atau *ittihad al-mathali'*)

Prinsip kesatuan *matla'* merupakan sebuah konsep atau cara pandang yang menempatkan seluruh kawasan Bumi berada dan dalam satu kesatuan kawasan. Tatkala hilal telah definitif (baik dengan rukyat, hisab atau imkan rukyat) di sebuah tempat di muka Bumi, di mana saja, maka hal itu berlaku dan atau diberlakukan ke seluruh dunia.

Penerapan dan penerimaan *matla'* global dalam KHGT merupakan keniscayaan, sebab jika masih menerapkan prinsip *matla'* lokal maka dipastikan tidak akan mungkin menempatkan jatuhnya tanggal satu bulan hijriah pada hari yang sama di seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan jangkauan keterlihatan hilal saat pertama terlihat di suatu tempat terbatas.

d. Prinsip Transfer Imkan Rukyat

Imkan rukyat adalah metode dan cara pandang dalam menetapkan dan menyepakati ambang batas tertentu lalu manakala telah terpenuhi di suatu tempat diterapkan di tempat lain. Pengadopsian transfer imkan rukyat dimaksud untuk menjaga agar wilayah bagian Timur Bumi tidak dipaksa masuk bulan baru sebelum

di tempat tersebut terjadi *ijtima'* yang menjadi standar dalam pergantian bulan.

Dasar kebolehan pemberlakuan imkan rukyat di suatu tempat ke seluruh muka Bumi ini adalah berdasarkan prinsip *matla'* global. Prinsip transfer imkan rukyat pada awalnya dicetus oleh Jamaluddin 'Abd ar-Raziq dalam karyanya "at-Taqwim al-Qamary al-Islamy al-Muwahhad" yang kemudian diadopsi dalam putusan Muktamar Turki 1437 H/2016 M.<sup>71</sup>

e. Prinsip Permulaan Hari.

Permulaan hari KHGT dalam implementasinya secara pasti mengacu pada kesepakatan dunia internasional tentang hari yaitu dimulai dan berakhir pada saat tengah malam di garis bujur 180°. Prinsip ini berbeda dengan prinsip yang selama ini dipahami dan dipraktikkan umat Islam yaitu saat Maghrib. Alasan tidak menggunakan terbenam Matahari atau terbit fajar sebagai titik awal hari karena terbenam Matahari (dan terbit fajar) selalu berubah dan berbeda setiap harinya. Selain itu, waktu terbenamnya Matahari dan terbit fajar tidak bisa di diseminasi<sup>72</sup> secara merata di seluruh dunia.

---

<sup>71</sup>Syamsul Anwar, "Kalender Kamariah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia",

<sup>72</sup>Diseminasi adalah kegiatan penyebaran informasi, ide, gagasan, atau hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas.

Kemudian terkait tentang syarat-syarat dalam KHGT. Syarat-syarat ini merupakan sesuatu yang harus ada dan melekat dalam KHGT itu sendiri, yang jika tidak ada atau tidak terpenuhi maka KHGT tersebut tidak akan pernah terwujud. Syarat-syarat tersebut setidaknya ada enam syarat di antaranya yaitu:

- a. KHGT harus mencakup aspek ibadah dan sipil (muamalah)
- b. KHGT harus berdasarkan siklus bulan Qamariah
- c. KHGT harus bersifat global
- d. Syarat telah terjadi ijtima' (konjungsi) di seluruh muka Bumi
- e. Syarat imkan rukyat
- f. Tidak boleh menunda masuknya awal bulan bagi umat Muslim di suatu tempat pada saat hilal telah terlihat atau memenuhi imkan rukyat.

Sedangkan Parameter atau kriteria dalam KHGT adalah suatu untuk yang sangat penting, dan hal tersebut menyatu dengan prinsip dan syarat. Dalam hal ini parameter atau kriteria bersifat fleksibel sehingga dapat diubah sesuai hasil pengkajian dan kesepakatan para pengusung atau penggunaannya.

Parameter KHGT notabeneanya berasal dari hasil keputusan Muktamar Turki 2016. Alasan Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah mengadopsi parameter Turki 2016 tersebut adalah karena merupakan kesepakatan internasional

umat Islam yang dihadiri oleh ulama syariah dan ahli astronomi dari hampir 80 negara, sehingga memiliki legitimasi yang besar. Sedangkan jika membuat kriteria sendiri yang lain, tentu tidak mudah dalam prosesnya. Hal tersebut disebabkan karena harus mendapatkan kesepakatan global, sehingga mengakibatkan tidak memiliki legitimasi yang besar seperti parameter Turki 2016.<sup>73</sup>

Adapun parameter dalam KHGT tersebut adalah sebagai berikut<sup>74</sup>;

- a. Bahwa seluruh kawasan permukaan Bumi (dunia) dianggap dan dinyatakan sebagai satu kesatuan, yang di mana awal bulan Qamariah dimulai secara serentak di seluruh kawasan Bumi
- b. Bahwa bulan baru dinyatakan dimulai apabila bagian belahan Bumi manapun, saat sebelum jam 00:00 GMT, telah terpenuhi kriteria sudut elongasi  $8^\circ$  atau lebih dan ketinggian hilal di atas ufuk saat Matahari terbenam minimal  $5^\circ$  (atau dikenal dengan parameter 5+8).
- c. Merupakan pengecualian, yaitu berupa koreksi atas praktik dan penerapan 5+8, yaitu manakala kriteria tersebut terpenuhi setelah lewat tengah malam, maka dalam kondisi ini bulan baru akan dinyatakan tiba dengan ketentuan apabila imkan rukyat 5+8 telah

---

<sup>73</sup>Tono Saksono, Wawancara, Zoom Meeting, 16 Oktober 2024.

<sup>74</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Parameter Kalender Hijriah Global Tunggal", diakses 28 Oktober 2024, <https://oif.umsu.ac.id/2024/04/parameter-kalender-Hijriah-global-tunggal/>

terjadi di suatu tempat di manapun dan ijtima' di New Zealand terjadi sebelum fajar, berikutnya imkan rukyat tersebut terjadi di wilayah daratan Benua Amerika.

## **B. Konsep Dasar Penentuan Perubahan Kriteria Wujudul Hilal menjadi KHGT**

### **1. Konsep Wujudul Hilal**

Metode penentuan awal bulan Qamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Di antara banyak tokoh ahli falak Muhammadiyah, satu nama muncul sebagai pelopor yang memperkenalkan metode ini dilingkungan Persyarikatan yaitu Wardan Diponegoro (1911-1991).

Wardan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada Jum'at, 19 Mei 1911 M/20 Jumadal Ula 1329 H, dan meninggal dunia di Yogyakarta pada 3 Februari 1991 M/19 Rajab 1411 H.<sup>75</sup> Wardan telah menjadi pionir dalam memperkenalkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang hingga kini menjadi standar dalam Muhammadiyah untuk menentukan awal bulan Qamariah.<sup>76</sup>

Wardan merintis metode ini sebagai respons terhadap ketidakpuasannya terhadap model penentuan awal bulan

---

<sup>75</sup>KH KRT Wardan Diponegoro, <https://rukayatulhilal.org/?p=786>

<sup>76</sup>Ilham, "Siapa Penggagas Penggunaan Metode Wujudul Hilal di Muhammadiyah?", diakses 28 Oktober 2024, <https://muhammadiyah.or.id/2024/01/siapa-penggagas-penggunaan-metode-wujudul-hilal-di-muhammadiyah/>

Qamariah konvensional, yang lebih dikenal dengan hisab ‘urfi. Wardan menentang ide bahwa perhitungan kalender harus didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, seperti yang terjadi pada perhitungan awal bulan Kalender Masehi.

Keberatan Wardan terhadap hisab ‘urfi terutama muncul dikarenakan awal bulan Qamariah dalam sistem ini tidak selalu bersesuaian dengan munculnya Bulan di langit. Wardan meyakini bahwa penentuan awal bulan Qamariah seharusnya berdasarkan pada perhitungan posisi faktual Matahari, Bulan, dan Bumi, dikenal sebagai hisab hakiki. Artinya, metode hisab hakiki dilakukan dengan memperhatikan gerak sesungguhnya Bulan di langit, sehingga awal dan akhir bulan Qamariah mengacu pada posisi sebenarnya Bulan di langit.

Metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal ini dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah<sup>77</sup> dijelaskan bahwa merupakan manifestasi dari Q.S Yasin ayat 39-40.

وَالْقَمَرَ قَدَرْتُهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ ٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ  
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠

(Begitu juga) Bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk

---

<sup>77</sup>Pedoman Hisab Muhammadiyah, 73.

tandan yang tua.<sup>78</sup> Tidaklah mungkin bagi Matahari mengejar Bulan dan malampun tdk dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya (Q.S. Yasin/36: 39-40)<sup>79</sup>

Surat Yasin ayat 39 tersebut memberikan petunjuk tentang dimulainya bulan baru, yaitu apabila Bulan telah kembali pada bentuknya yang paling kecil ('urjun al-qadim). Bentuk Bulan yang paling kecil itu dicapainya sekitar saat ijtima'. Dalam keadaan ijtima', bulan hanya sekali-sekali saja yang berkedudukan benar-benar dalam satu garis pandangan dengan Matahari apabila dilihat dari Bumi. Apabila terjadi demikian (yakni pada peristiwa gerhana Matahari), maka bagian Bulan yang menghadap ke Bumi adalah semata-mata bagian yang gelap.

Kelemahan masalah ijtima' adalah bahwa ia sama sekali tidak dapat diobservasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat Bulan kembali kepada bentuknya seperti tandan tua ('urjun al-qadim) sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 39 tersebut, sangat sulit unuk menentukannya. Oleh karena itu ijtima' saja tidak dapat dijadikan sebagai kriteria masuknya bulan baru.

---

<sup>78</sup>Bulan itu mulanya berbentuk seperti sabit, kemudian secara berangsur makin besar dan bundar sempurna pada saat purnama. Kemudian, Bulan berangsur mengecil kembali hingga terlihat seperti tandan kering yang melengkung.

<sup>79</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/36?from=39&to=40>.

Sedangkan ayat 40 pada surat Yasin di awal ayat tersebut dijelaskan bahwa “Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan). Dalam astronomi, perjalanan tahunan Matahari arahnya sama-sama dari Barat ke Timur. Bulan menempuh perjalanan setiap hari  $13^\circ$  dan Matahari  $1^\circ$ . Hal ini menunjukkan bahwa Bulanlah yang lebih cepat, dan tidak mungkin bagi Matahari dapat mengējarnya ataupun mendahuluinya.

Surat Yasin ayat 40 juga terdapat bunyi, “...dan malam tidak dapat mendahului siang”. Ayat ini menjelaskan pada saat Matahari terbenam, perpindahan siang menuju malam harus berlaku dengan tertib dan teratur. Sa’adoedin Djambek menjelaskan bahwa perpindahan siang kepada malam ditentukan secara mutlak oleh terbenamnya Matahari, dan terbenamnya Matahari adalah terhadap ufuk. Ayat 40 ini menjelaskan suatu unsur baru pada saat pergantian bulan yaitu “garis ufuk”.

Sehingga dapat dipahami bahwa garis ufuk merupakan patokan penting dalam menenukan apakah Bulan sudah di sebelah Timur atau masih di sebelah Barat Matahari. Apabila Bulan sudah berada di atas ufuk, itu menunjukkan bahwa Bulan sudah berada di sebelah Timur garis ufuk, dan sekaligus di sebelah Timur Matahari. Dalam posisi demikian maka ditentukan bulan baru (new moon) sudah ada atau hilal sudah wujud.

Perumusan konsep Wujudul Hilal sendiri di Muhammadiyah melalui proses yang panjang. Secara implementatif, Wujudul Hilal memuat tiga parameter yang penggunaannya secara kumulatif, artinya ketiga parameter tersebut harus terpenuhi. Ketiga parameter tersebut yaitu:

- a. Telah terjadi ijtima' (konjungsi);
- b. Ijtima' (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam; dan
- c. Pada saat Matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk.

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Adapun pengertian Wujudul Hilal adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan walaupun hanya berjarak satu menit atau kurang.

Oleh karena itu, parameter ketiga Wujudul Hilal mensyaratkan hilal sudah wujud di atas ufuk. Betapapun setelah konjungsi (ijtima') Matahari terbenam lebih dahulu dari Bulan. Namun harus dipastikan saat terbenamnya Matahari tersebut hilal sudah wujud atau berada di atas ufuk berapapun ketinggiannya, yang mana ini berlaku dalam rukyat. Kondisi hilal mudah dilihat, sulit dilihat, mungkin dilihat, bahkan tidak mungkin dilihat, semua bergantung pada wujudnya hilal di atas ufuk.

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkonektif, artinya dipahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat Yasin saja, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta dibantu Ilmu Astronomi. Dalam surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5 dijelaskan bahwa Bulan dan Matahari dapat dihitung geraknya dan perhitungan itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Di antara perhitungan waktu tersebut adalah perhitungan Bulan.

Hadis yang digunakan sebagai dalil dalam kriteria ini juga yang menurut Muhammadiyah sebagai hadis yang menjelaskan bahwa secara harfiah pengharusan rukyat atau istikmal dalam memulai dan mengakhiri Ramadhan tidak berlaku secara permanen yaitu ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:<sup>80</sup>

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم]

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-

---

<sup>80</sup>Oman Fathurrohman SW, "Problematika Hisab Rukyat di Indonesia", diakses 10 Desember 2024, <https://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukayat-di-indonesia/>.

kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan rukyat pada zaman Nabi SAW itu karena keadaan umat masih ummi, yaitu sebagian terbesar tidak mengenal baca tulis dan tidak dapat melakukan hisab.

Meskipun demikian, seiring dengan sifat progresif Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis, konsep Wujudul Hilal terus dievaluasi secara teknis dan penggunaan data yang sesuai dengan tuntunan zaman. Muhammadiyah kemudian beralih kepada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Muhammadiyah mengadopsi hasil muktamar Turki 2016 yaitu dengan kriteria ketinggian hilal  $5^{\circ}$  dan elongasi  $8^{\circ}$ . Perubahan metode penentuan awal bulan Hijriah oleh Muhammadiyah ini dimulai pada tahun 1446 H. Penggunaan KHGT ini sebagai upaya pengembangan Wujudul Hilal tersebut.

## **2. Perubahan Menuju KHGT**

Muhammadiyah beranjak pada pemikiran kalender yang bersifat global mulai pada tahun 2007 dengan menyelenggarakan simposium internasional bertajuk “The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar” pada tanggal 22-24 Sya’ban 1428 H/4-6 September 2007 M. Simposium ini sebagai langkah awal untuk mengintegrasikan hisab dan rukyat melalui unifikasi

kalender Hijriah yang bersifat internasional, karena unifikasi kalender yang bersifat nasional masih menyisakan persoalan wukuf di Arafah.<sup>81</sup>

Bagi Muhammadiyah penyatuan kalender harus bersifat global sehingga persoalan wukuf dapat diselesaikan. Dikarenakan pertimbangan utama dari penyusunan kalender global adalah dapat menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah secara serentak, selain itu yang lebih penting adalah menetapkan dasar yang kokoh bagi penyatuan kalender, baik yang berkaitan dengan argumentasi epistemologi, argumentasi metodologi, dan argumentasi aksiologi.

Keseriusan Muhammadiyah dengan *tagline* Islam berkemajuannya dalam mewujudkan kalender Hijriah yang bersifat global, maka hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 pada lampiran 4 tentang isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal “upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional”.<sup>82</sup> Perwujudan kalender Hijriah global ini juga dikukuhkan

---

<sup>81</sup>Maskufa, “Kalender Hijriah Global Tunggal dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47, Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Turki 2016”, (Makalah Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal Kerjasama antara Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 1 Desember 2023), 1-2.

<sup>82</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, (Yogyakarta, 2015), 117.

lagi pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 pada poin perkhidmatan Islam Berkemajuan nomor 4 tentang perkhidmatan global yaitu melakukan perbaikan sistem waktu Islam secara internasional melalui upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah Islam.<sup>83</sup>

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengkaji berbagai konsep pemikiran kalender Hijriah internasional yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, namun kemudian memilih konsep kalender Islam global hasil konferensi Istanbul Turkiye tahun 1437/2016 dengan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.

Konsep dan metode penentuan awal bulan Muhammadiyah yang telah digunakan sekian lama yaitu Wujudul Hilal kini telah beralih kepada KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal). Wujudul Hilal sendiri implementasinya selama ini terbatas pada wilayah lokal (Indonesia) saja. Sementara KHGT sekarang merupakan konsep dan metode penentuan awal bulan terbaru dan terkini yang digunakan Muhammadiyah yang akan mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025 M bertepatan dengan 1 Muharram 1447 H.<sup>84</sup> Yang di mana implemetasi KHGT ini yaitu pada wilayah global-internasional.

---

<sup>83</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, 2022, 81.

<sup>84</sup>Hasil keputusan pada saat Halaqah Nasional Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Grand Rohan Hotel Yogyakarta, 19-20 April 2025.

Terkait dengan KHGT, sebelum mengadopsi parameter yang terdapat di dalamnya, Muhammadiyah melakukan pendalaman dan pengayaan pada konsep KHGT baik dari aspek argumen (dalil), implementasi, arti penting, dan lain sebagainya.

KHGT sendiri sejatinya telah memiliki dukungan *nash* yang kuat, dukungan *nash* atas KHGT tersebut dapat dilihat dari beberapa argumen dalil, yaitu di antaranya:

- a. Dalam Q.S. Al-Anbiya' [21] ayat 107 dan Q.S. Saba' [34] ayat 28, yaitu tentang universalisme ajaran Islam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengurus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam (Q.S. al-Anbiya'/21: 107).<sup>85</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya (Q.S. Saba'/34: 28).<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=107>.

<sup>86</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/34?from=28&to=28>.

Kedua ayat tersebut menegaskan tentang universalisme ajaran Islam, di mana wujud dan keberadaan agama Islam merupakan rahmat (pencerah) untuk seluruh manusia dan alam, terutama umat Islam di manapun berada. Ayat ini menjadi landasan filosofis tentang pentingnya kesatuan dan persatuan, yang sekaligus menegaskan universalisme ajaran Islam. Secara spesifik universalisme ajaran Islam tentu menghendaki bahkan meniscayakan tersedianya satu sistem penjadwalan waktu yang terpadu, kredibel, dan universal untuk seluruh manusia yang diwujudkan dalam bentuk kalender yang bersifat global-tunggal.

- b. Q.S. Al-Anbiya' [21] ayat 92 dan Q.S. Al-Mu'minun [23] ayat 52, yaitu tentang prinsip-prinsip kesatuan (unifikasi).

إِنَّ هُدَىٰٓهِ أَهْلَهُۥٓ أُمَّةًۭ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Sesungguhnya ini (agama Tauhid) adalah agamamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu. Maka, sembahlah Aku (Q.S. al-Anbiya'/21: 92).<sup>87</sup>

وَإِنَّ هُدَىٰٓهِ أَهْلَهُۥٓ أُمَّةًۭ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Sesungguhnya (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Akulah Tuhanmu. Maka, bertakwalah kepada-Ku (Q.S. al-Mu'minun/23: 52).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=92&to=92>.

Kedua ayat ini pun menegaskan arti penting kesatuan dan atau persatuan dengan menempatkan Allah sebagai Tuhan yang patut dan harus disembah. Jika agama Islam sebagai agama dan atau peradaban yang satu, lantas mengapa dalam ibadah terutama perayaan Idul Fitri dan Idul Adha kerap terjadi perbedaan. Oleh karena itu maka dalam konteks ini perbedaan-perbedaan yang kerap terjadi sepanjang tahun sejatinya bukan yang dimaksud dengan kedua ayat tersebut, bahkan bisa dikatakan bertentangan. Esensi ajaran Islam sejatinya adaah kesatuan, kebersamaan, dan keteraturan. Konsep kesatuan umat ini tentu menghendaki satu sistem tata waktu yang satu dan terpadu yaitu kalender Islam yang bersifat global-tunggal.

- c. Q.S. Al-Baqarah [02] ayat 189, yaitu terkait aspek sipil dan ibadah kalender Islam.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجِّ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Bulan sabit.<sup>89</sup> Katakanlah, “Itu adalah

---

<sup>88</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=52&to=52>.

<sup>89</sup>Bulan sabit adalah bukti meyakinkan pergantian Bulan. Setelah Bulan sabit akhir bulan tampak tipis seperti pelepah kurma (surah Yasin/36: 39) menjelang pagi, pada malam berikutnya bulan ‘mati’ (tidak tampak sama sekali), kemudian disusul tampaknya Bulan sabit tipis sesaat setelah Maghrib.

(penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”  
(Q.S. al-Baqarah/2: 189).<sup>90</sup>

Ayat ini menekankan bahwa hilal-hilal (al-ahillah) merupakan pertanda waktu bagi manusia yang dalam implementasinya sebagai tanda waktu untuk aktivitas muamalah (sipil-administratif) dan aktivitas ibadah. Aspek sipil-administratif (muamalah) ditandai dengan pernyataan “li annas” (untuk manusia), sedangkan untuk ibadah diwakili dengan kalimat “al-hajj” (haji) yang notabene merupakan puncak ibadah seorang Muslim. Ayat ini juga menegaskan bahwa sistem waktu ibadah dalam Islam, dalam hal ini puasa dan hari raya, ditetapkan berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi, dan sebaliknya.

- d. Q.S. Yasin [36] ayat 39, tentang fenomena global yaitu konjungsi atau ijtima’.

وَالْقَمَرَ فَدَرُّهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

(Begitu juga) Bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke

---

Itulah awal bulan yang digunakan untuk perhitungan waktu ibadah, seperti puasa Ramadhan dan haji.

<sup>90</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=189&to=189>.

tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua (Q.S. Yasin/36: 39).<sup>91</sup>

Pada ayat ini menegaskan satu fakta saintifik penting terkait kalender Islam yaitu fenomena konjungsi<sup>92</sup> atau *ijtima'*, yang diistilahkan dengan ayat ini dengan fase 'tandan tua' (al-'urjun al-qadim). Dalam faktanya konjungsi merupakan fakta dan peristiwa global, ia terjadi sekali dan dalam waktu yang sama di muka Bumi. Dalam praktik dan implementasi global, konjungsi merupakan kunci dan landasan saintifik yang kuat terhadap perumusan KHGT. Konjungsi memastikan bahwa berakhir dan bermulanya sebuah bulan Qamariah telah sempurna satu putaran (satu sinodis).

- e. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dan *matla'* global.

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ  
(رواه البخاري ومسلم)

Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hila, dan janganlah kalian berhari raya sampai melihat hilal,

---

<sup>91</sup>Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/36?from=39&to=39>.

<sup>92</sup>Konjungsi merupakan rangkaian proses peredaran bulan mengelilingi Bumi selama satu putaran (satu sinodis) yang menandakan berakhir dan bermulanya bulan Qamariah dengan durasi 29 hari 12 jam 44 menit dan 2.8 detik.

maka jika hilal terhalang atas kalian maka lakukanlah pengakadaran (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِجْمَاعُهُ فِي النَّالِئَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أَعْجَى عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

Bulan itu begini, dan begini, dan begini, lalu Nabi SAW melipat jarinya pada kali yang ketiga, maka puasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal, jika kalian terhalang awan maka kadarkanlah menjadi 30 hari (HR. Muslim).

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Apabila kalian melihat hilal (Ramadhan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal (Syawal) maka berhari rayalah, jika kalian tertutup awan maka kadarkanlah (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari ketiga hadits di atas, dan masih banyak hadits-hadits lainnya, dipahami dan diposisikan bersifat umum, menyeluruh, alias berlaku global. Secara sederhana hadits-hadits di atas dimaknai manakala hilal telah terlihat (atau telah memenuhi ambang batas tertentu, misalnya 5+8) maka ia menjadi panduan bagi seluruh umat Islam di mana saja di muka Bumi, alias berlaku global. Adapun umat Islam yang tidak melihat

hilal atau ditempatnya berada belum memenuhi ambang batas tertentu, mereka tetap dianggap masuk bulan baru dengan menerapkan prinsip kesatuan *matla'* atau *matla'* global (*ittihad al-mathali'*) dan juga prinsip transfer imkan rukyat (*naql imkan ar-ru'yah*).

Pertimbangan besar Muhammadiyah dalam mengalihkan metode dan konsep Wujudul Hilal menjadi KHGT di antaranya dikarenakan KHGT merupakan hasil kesepakatan para ahli dan ulama yang menetapkan dan menyepakati konsep global tunggal dan *matla'* global.<sup>93</sup>

Pertimbangan lainnya juga yaitu dikarenakan alasan strategis oleh karena putusan Mukhtamar Turki 2016 M ini merupakan konsensus dunia, yang di mana tidak mudah membuat acara dan mengumpulkan putusan yang komprehensif yaitu kalender Islam yang bersifat global-tunggal.<sup>94</sup>

Jika menelaah secara historis, maka konsep atau rumusan Turki 2016 M ini pun juga tidak hadir secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup panjang serta memakan waktu yang cukup lama, di mana telah ada pengkajian-pengkajian pendahuluan yang telah dilakukan

---

<sup>93</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Dari WH ke KHGT (Alasan dan Pertimbangan", diakses 7 Desember 2024, <https://oif.umsu.ac.id/2024/07/dari-wh-ke-khgt/>.

<sup>94</sup>Rakhmadi, "Dari WH ke KHGT..."

sebelumnya sehingga pada akhirnya melahirkan putusan Turki 2016 M ini.<sup>95</sup>

Selain itu juga, konsep implementasi KHGT ini mengakomodir rukyat dan atau imkan rukyat. Ini merupakan langkah dan pilihan strategis ditengah masih kuat dan dominannya paham rukyat dan atau imkan rukyat di dunia Islam sampai hari ini. Jika dicermati dan diketahui bahwa negara-negara Islam di dunia masih menempatkan rukyat sebagai sesuatu yang mesti dan menjadi penentu.<sup>96</sup>

### **C. Implementasi Konsep KHGT Muhammadiyah**

Diskursus penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan persoalan klasik yang selalu aktual. Klasik karena persoalan ini sudah mendapatkan perhatian serius dari pakar hukum Islam terkait berbagai ibadah (puasa, lebaran, haji, dll). Dan melahirkan pendapat beragam. Aktual karena hampir setiap tahun menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah persoalan ini selalu muncul dan mengundang polemik. Selama sistem penanggalan Islam dengan muatan waktu ibadah yang disepakati dunia Internasional belum ada, pembicaraan penetapan awal bulan Islam terus mengemuka.

Mengenai penyatuan Kalender Islam sejatinya merupakan isu besar yang dicita-citakan segenap umat Islam apapun latar belakangnya. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa hingga

---

<sup>95</sup>Rakhmadi, "Dari WH ke KHGT..."

<sup>96</sup>Rakhmadi, "Dari WH ke KHGT..."

berabad-abad sejak tarikh hijriyah resmi dijadikan pedoman penanggalan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA hingga kini masih tampak berjalan secara parsial. Salah satu indikatornya adalah fakta perbedaan dalam mengawali puasa Ramadhan dan berhari raya yang terjadi baik antar negara maupun antar kelompok dalam satu negara.

Masalah perbedaan kalender Hijriah yang kerap menyebabkan ketidaksamaan penetapan hari-hari besar Islam masih menjadi tantangan umat Muslim. Untuk itu maka, Muhammadiyah gencar mendorong penerapan KHGT yang mampu menyatukan umat Islam di seluruh dunia.

Selama kurun waktu 2015 s/d 2020 dalam menjalankan amanat Keputusan Mukhtamar ke-47 tahun 2015 terkait upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional dan bersifat unifikatif, beberapa kegiatan telah dilakukan, yaitu:

1. Kepesertaan ketua MTT PPM dalam gelaran Konferensi Internasional tentang Penyatuan Kalender (International Hijri Calendar Unity Congress) di Istanbul, Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016 M/21-23 Sya'ban 1437 M yang menghasilkan rekomendasi penggunaan kriteria imkan rukyat dalam penyusunan kalender Hijriah yang bersifat global.
2. Temu Ahli Falak Muhammadiyah Respons Hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Turki 2016 di Gedung FKIP UHAMKA pada tanggal 12-13 Ramadhan 1437/17-18 Juni 2016.

3. Seminar Nasional Kalender Islam Global “Pasca Muktamar Turki 2016” diselenggarakan Kerjasama antara Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan ADFI di Aula Gedung Pascasarjana UMSU pada tanggal 29 Syawwal-1 Dzulqaidah 1437/3-4 Agustus 2016.
4. Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertempat di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta dan di Islamic Center UAD pada tanggal 10-23 Dzulqaidah 1440/13-24 Agustus 2019.
5. Dialog Ormas Islam: Respons terhadap Gagasan Unifikasi Kalender Islam Global pada tanggal 6 September 2019 diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertempat di Auditorium Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62 Jakarta. Pada pertemuan ini para wakil ormas yang hadir menyambut baik upaya mewujudkan kalender Islam global untuk kepentingan yang lebih besar.<sup>97</sup>

Kemudian setelah itu Muhammadiyah melakukan Muktamar ke-48, keputusan yang dihasilkan dari forum Muktamar ini adalah kesepakatan menggunakan KHGT, oleh karena itu maka Muhammadiyah terus melakukan kajian

---

<sup>97</sup>Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020), 17.

terhadap KHGT ini dengan mengadakan seminar dan diskusi untuk merumuskan implementasi konsep KHGT ini. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Tingkat Pusat (Rakerpus) Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) dan Seminar Nasional yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan MTT se-Indonesia pada Juli 2023, di Universitas Muhammadiyah Malang. Poin-poin rekomendasi terkait KHGT adalah:
  - a. Persiapan launching dan penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) saat Majelis Tarjih berusia 100 tahun menurut tahun Hijriah.
  - b. Poin-poin rekomendasi dibuat dalam rangka efektivitas dan strategi implementasi, termasuk sosialisasi melalui ceramah, diskusi, seminar, dan pengkajian konsep KHGT.
  - c. Penggantian kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang akan bergeser menuju Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) terpadu. Pergeseran ini diharapkan akan dimulai pada forum Musyawarah Nasional Tarjih yang dijadwalkan pada bulan Sya'ban 1445 atau Februari 2024.
2. Diskusi Ketarjihan pada Senin, 21 Agustus 2023 dengan tema “Kalender Hijriah Global Tunggal Terpadu dan Pengalaman Muslim di Eropa.” Bersama Ahmed Jaballah, Wakil Ketua Majelis Fatwa dan Riset Eropa dilangsungkan secara online.

3. Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal Regional Sumatera pada 13-14 Oktober 2023 bertempat di Auditorium UMSU. Tujuannya untuk menyongsong launching Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) pada Februari 2024, tepatnya pada saat peringatan 100 tahun Majelis Tarjih Muhammadiyah pada 14 Sya'ban 1445, atau Februari 2024.

Terkait strategi implementasi KHGT, Muhammadiyah melalui penyampaian Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. melakukan setidaknya beberapa langkah berikut yang berangkat dari sejumlah hambatan terkait penerapan KHGT, yaitu di antaranya:<sup>98</sup>

1. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi tentang KHGT yang meliputi urgensi, manfaat, mengapa harus menggunakan, serta apa dasar-dasar syar'i penerapannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi modern, melalui ceramah, diskusi, seminar, dan pengkajian.

---

<sup>98</sup>Syamsul Anwar, "Kalender Hijriah Global: Tantangan dan Strategi Implementasi", (Makalah Seminar Nasional II: Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis tarjih dan Tajdd dan Seminar Nasional: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Universitas Muhammadiyah Malang, 3-5 Muharram 1445 H/21-23 Juli 2023 M), 14-15. Lihat juga, Suara Muhammadiyah, "Ihwal KHGT dan Strategi Implementasinya dalam Kehidupan", diakses 7 Desember 2024, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/ihwal-khgt-dan-strategi-implementasinya-dalam-kehidupan>.

2. Mendidik spesialis ahli falak dan syari'ah sebagai pengawal KHGT yang mampu melakukan pengkajian, penelitian, penyusunan kalender, dan pengembangan masalah-masalah pengkalenderan khususnya dan masalah falak secara umum di samping menguasai syariah yang tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan masalah pengkalenderan dan falak secara lebih luas. Melalui aspek bahwa Muhammadiyah telah memiliki observatorium seperti yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sehingga ini merupakan modal yang kuat bagi pengembangan dan sosialisasi KHGT.
3. Mengintensifkan publikasi ilmiah tentang masalah-masalah penkalenderan melalui jurnal-jurnal nasional dan internasional termasuk jurnal-jurnal PTMA<sup>99</sup> yang jumlahnya banyak dan beberapa merupakan jurnal internasional.
4. Melatih para *mubaligh* dan pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid di berbagai tingkat agar memahami KHGT karena

---

<sup>99</sup>PTMA adalah singkatan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. PTMA merupakan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pengembangan keilmiah dan sosial. PTMA memiliki kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres). Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi mahasiswa melalui berbagai karya unggulan. Pada awal tahun 2024, delapan PTMA berhasil meraih akreditasi Unggul dari BAN PT, di antaranya yaitu: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), dan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA).

mereka tidak mungkin mengomunikasikan KHGT dalam ceramah, pengajian atau forum apapun yang mereka miliki tanpa mereka sendiri memiliki pemahaman yang memadai tentang hal itu. Jadi pelatihan *mubaligh* perlu dalam rangka sosialisasi.

5. Kemudian yang selanjutnya membangun komunikasi dengan pihak Arab Saudi untuk mendialogkan perlunya kalender Islam global. Selain itu juga perlu melakukan penjelasan kemusykilan-kemusykilan ketiadaan KHGT. Arab Saudi mempunyai peran sentral dalam upaya implementasi KHGT karena peristiwa wukuf di Arafah, yang merupakan salah satu kunci penyatuan kalender, terjadi di Arab Saudi.

## BAB IV

### Analisis Konsep, Implementasi, dan Validitas KHGT Perspektif Ilmu Falak

#### A. Analisis Konsep Dasar Penentuan Perubahan Kriteria Wujudul Hilal Menjadi KHGT

##### 1. Kelemahan Kriteria Wujudul Hilal

Sistem penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan Muhammadiyah mengalami perkembangan sesuai tuntunan zaman. Awalnya Muhammadiyah menggunakan imkanur ruyat, setelah itu beralih pada *ijtima' qabla al-ghurub*. Lalu sejak tahun 1938, mulailah Muhammadiyah menggunakan Wujudul Hilal sebagai upaya keseimbangan dan moderasi antara imkanur ruyat dan *ijtima' qabla al-ghurub*. Karenanya bagi teori Wujudul Hilal metode yang dibangun dalam memulai tanggal satu bulan baru pada kalender Hijriah tidak semata-mata proses terjadinya *ijtima'* atau konjungsi. Namun juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam Matahari.

Wujudul Hilal sebagai sebuah bangunan teori tidak lepas dari kritik, baik itu dari dalam Muhammadiyah itu sendiri ataupun dari luar, khususnya ketika posisi hilal sangat kritis. Pada saat “hilal kritis” bahkan internal Muhammadiyah pernah terjadi kasus lebaran ganda yaitu pada tahun 1962 dan 2002.

Tahun 1962 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran No. III/IV.A/1962 tertanggal 26

Januari 1962 yang berisi: “Untuk daerah sebelah Makasar Idul Fitri 1381/1962 jatuh pada hari Rabo Pahing 7 Maret 1962 (pada malam Rabo itu hilal sudah wujud), sedang daerah Makasar dan sebelah timurnya pada hari Kamis Pon 8 Maret 1962 (karena pada malam Rabo tanggal 6 Maret 1962 hilal belum wujud)”.

Begitupun pada tahun 2002 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran No. 15/EDR/1.0/E/2002 yang menyebutkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa hari Raya Idul Fitri 1423 H jatuh pada hari Kamis 5 Desember 2002. Tetapi dalam praktiknya Muhammadiyah memberikan “kebebasan” kepada warganya dibagian Timur untuk mengikuti keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau keputusan pemerintah dengan memperhatikan aspek kemashlahatan bagi daerah setempat”.

Bagi peneliti kasus tersebut dianggap sebagai salah satu kelemahan teori Wujudul Hilal. Bahkan Muhammadiyah pada akhirnya melakukan kajian ulang terkait Wujudul Hilal yang puncaknya pada Munas Tarjih ke-27 di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 16-19 Rabi’ul Akhir 1431 H/1-4 April 2010.

Selain itu juga kriteria wujudul hilal yang menjadi pokok utama kelemahannya yaitu masih bersifat zonal dan belum global, yang artinya hanya bisa diterapkan di Indonesia dan tidak masyarakat Muslim di tempat-tempat

atau negara-negara lain. Di dunia, hanya Muhammadiyah yang mempergunakan kriteria Wujudul Hilal ini. Akibatnya, kepastian kalender Hijriah yang diharapkan oleh Muhammadiyah hanya bisa direalisasikan oleh Muhammadiyah secara internal. Maka oleh karena itu, hal tersebut belum menyelesaikan perbedaan hari pelaksanaan ibadah yang terkait dengan tanah suci, khususnya hari Arafah.

Dalam konteks kalender Hijriah global, kelemahan-kelemahan tersebut menjadi dasar utama untuk beralih dan mencari alternatif yang lebih inklusif, akurat, dan relevan dengan kebutuhan global. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan kriteria visibilitas hilal yang lebih ilmiah, seperti yang diakomodasi dalam konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

## **2. Keunggulan dan Kelemahan KHGT Sebagai Solusi Kalender Hijriah Global**

Pilihan kalender Islam oleh Muhammadiyah didasarkan pada semangat keterbukaan, kebersamaan, dan pencerahan peradaban agar Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Tidak mudah mengubah kriteria yang sudah lama digunakan dari kriteria Wujudul Hilal menuju Imkan Rukyat dalam bingkai kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Namun, oleh Muhammadiyah demi penyatuan kalender Islam sehingga umat Islam dapat merayakan idul

fitri dan idul adha secara serempak, Muhammadiyah tampaknya rela melepaskan kriteria lama menuju kriteria baru demi kemashlahatan bersama. Dalam hal perubahan ini, Muhammadiyah telah melakukan kajian mendalam dan komprehensif.

Semangat keterbukaan merupakan salah satu karakteristik wawasan pemikiran Islam Muhammadiyah.<sup>100</sup> Apa yang diputuskan dapat dikritik dalam rangka perbaikan. Jika ditemukan ada dalil dan argumen lebih kuat, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya membahas dan mengoreksinya. Hal ini sebagaimana dalam “Penerangan tentang Hal Tarjih” ditegaskan jika ditemukan putusan yang dalilnya kurang kuat hendaknya diajukan untuk dikaji dan diteliti kembali. Dengan kata lain perubahan adalah sebuah keniscayaan menuju yang lebih baik.<sup>101</sup>

Tono Saksono juga menyampaikan bahwa perubahan ini merupakan respons ketidakteraturan sistem penjadwalan waktu dunia Islam saat ini. Tono Saksono mengungkapkan bahwa penggunaan Kalender Gregorian sebagai pengganti Kalender Hijriah selama 1200 tahun telah menyebabkan

---

<sup>100</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Mukhtamar ke-48 Muhammadiyah, 2022, 13.

<sup>101</sup>Susiknan Azhari, “Kalender Islam Global”, diakses 8 Desember 2024, <https://republika.id/posts/34473/kalender-islam-global>.

hutang peradaban yang mencapai perkiraan sekitar \$10 triliun.<sup>102</sup>

Persetujuan penggunaan kriteria KHGT ini pun dibahas pada Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke-32 di Pekalongan, yang di mana peserta Munas Tarjih dan Tajdid membahas dan menyepakati berbagai aspek subtopik Kalender Hijriah Global Tunggal dengan resume sebagai berikut:

1. Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan amanat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mukhtamar ke-47 Muhammadiyah tahun 1436 H/2015 M di Makassar memutuskan aakomodasi Kalender Hijriah Global Tunggal.
2. Menerima dalil syar'i dan argumen sains yang digunakan KHGT. Beberapa dalil yang digunakan adalah: Surat al-Isra' (17): 12; surat Yasin (36): 39-40; surat al-Baqarah (2): 189; surat Yunus (10): 5; surat at-Taubah (9): 36-37; surat ar-Rahman (55): 5; dan hadis Nabi SAW yang berisi perintah berpuasa secara serentak untuk seluruh umat Islam di muka Bumi.
3. Menerima Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP) yang menggunakan siklus sinodis Bulan. Seluruh kawasan di dunia dianggap sebagai kesatuan (ittihad al]-mathali') dan bulan baru dimulai secara bersama di seluruh kawasan. Bulan baru dimulai apabila dibagian Bumi

---

<sup>102</sup>Tono Saksono, Wawancara, Via Zoom Meeting,

manapun pada sebelum pukul 24.00 GMT telah terpenuhi kriteria: elongasi  $8^{\circ}$  atau lebih dan ketinggian hilal di atas ufuk saat Matahari terbenam minimal  $5^{\circ}$ .

4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyusun kalender untuk 25 tahun ke depan berdasar prinsip, syarat, dan parameter KHGT. Kalender yang dibuat oleh Muhammadiyah tersebut harus sesuai (tidak ada perbedaan) dengan kalender yang dibuat Turki.karena KHGT merujuk pada Kongres Turki 2016.

Dalam “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam” disepakati butir-butir syarat validitas kalender global Islam yang meliputi:

1. Kalender Islam harus merupakan suatu sistem yang dapat menampung urusan agama dan dunia sekaligus, meskipun harus diakui bahwa fungsi sipil dan administratif kalender Islam telah diambil alih oleh kalender Masehi, dan tinggal fungsi religius.
2. Kalender Islam harus didasarkan kepada bulan Qamariah di mana durasinya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari.
3. Kalender Islam harus merupakan kalender unifikatif dengan ketentuan satu hari satu tanggal di seluruh dunia.
4. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka Bumi memasuki bulan baru sebelum terjadinya ijtima’.

5. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka Bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya imkanu ruyat hilal di suatu tempat di muka Bumi.
6. Kalender Islam tidak boleh menahan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka Bumi untuk memasuki bulan baru sementara hilal bulan tersebut terpampang secara jelas di ufuk mereka.

Terkait prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia merupakan hal paling utama dalam KHGT yang mana untuk menyatukan sistem penjadwalan waktu umat Islam di seluruh dunia baik sipil maupun ibadah. Prinsip ini menegaskan jangan sampai terjadi dalam satu hari (satu tanggal) terdapat dua hari (dua tanggal) atau lebih. Satu hari satu tanggal ini dilatar belakangi oleh kerapnya perbedaan penentuan hari-hari ibadah dalam Islam di seluruh dunia yang perbedaannya sampai berhari-hari.

Secara ilmiah, KHGT mendasarkan perhitungannya pada parameter astronomi yang terukur dan universal, seperti elongasi bulan, altitude bulan, dan umur bulan pasca konjungsi. Pendekatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan astronomi kontemporer untuk menghasilkan kriteria yang dapat diaplikasikan secara global, tanpa terbatas pada wilayah geografis tertentu. Landasan ilmiah ini menjamin akurasi dan konsistensi dalam penentuan visibilitas hilal, sekaligus memberikan

prediktabilitas yang tinggi untuk perencanaan jangka panjang. Jika ditelaah kembali konsep KHGT ini masih mencerminkan metode yang selama ini dipakai Muhammadiyah yaitu hisab.

Meskipun begitu, dalam mengadopsi KHGT tentunya selain terdapat kelebihan tentunya terdapat kelemahan di dalamnya yang dapat menimbulkan keberatan. Sebagaimana halnya yaitu penerimaan KHGT ini akan membuat Muhammadiyah seolah membuang kriteria Wujudul Hilal yang selama ini diamalkan dan dipertahankan. Kemudian menimbulkan proses penerimaan dari sebagian kalangan di Persyarikatan sendiri, yaitu perpindahan hari yang terjadi pada jam 00.00 dan hilangnya hilal sebagai variabel penentu perpindahan bulan. Hal ini disebabkan karena selama ini sudah mengakar di kalangan masyarakat satu pemahaman bahwa hari dan bulan Hijriah dimulai setelah Maghrib. Perubahan awal hari menjadi jam 00.00 dalam KHGT membawa norma baru yang berbeda dengan pemahaman yang mapan selama ini. Selain itu juga penekanan pada *ijtima'* sebagai variabel pokok penentuan awal bulan menimbulkan pertanyaan mengenai aplikasi hadis-hadis mengenai Rukyatul Hilal.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Ahwan Fanani, "Plus dan Minus Adopsi KHGT oleh Muhammadiyah", diakses 18 Desember 2024, <https://tarjih.or.id/plus-dan-minus-adopsi-khgt-oleh-muhammadiyah/>

Berikut ini adalah perbandingan perbedaan mulainya awal bulan pada Kalender Hijriah Global Tunggal dengan kriteria Wujudul Hilal tahun 1446, 1447 dan 1448:<sup>104</sup>

**Tabel 4.1 Perbandingan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan Wujudul Hilal Tahun 1446 H**

Nama Bulan	KHGT			Wujudul Hilal		
	Hari	Tanggal	J.H	Hari	Tanggal	J.H
Muharram	Ahad	7 Jul 24	29	Ahad	7 Jul 24	30
Safar	Senin	5 Agus 24	30	Selasa	6 Agus 24	29
Rabi'ul Awal	Rabu	4 Sept 24	30	Rabu	4 Sep 24	30
Rabi'ul Akhir	Jum'at	4 Okt 24	30	Jum'at	4 Okt 24	30
Jumadil Awal	Ahad	3 Nov 24	29	Ahad	3 Nov 24	29
Jumadil Akhir	Senin	2 Des 24	30	Senin	2 Des 24	30
Rajab	Rabu	1 Jan 25	30	Rabu	1 Jan 25	30
Sya'ban	Jum'at	31 Jan 25	29	Jum'at	31 Jan 25	29
Ramadhan	Sabtu	1 Mar 25	29	Sabtu	1 Mar 25	30
Syawal	Ahad	30Mar 25	30	Senin	31Mar 25	29
Dzulqaidah	Selasa	29 Apr 25	29	Selasa	29 Apr 25	29
Dzulhijjah	Rabu	28 Mei 25	29	Rabu	28 Mei 25	30

---

<sup>104</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal): Konsep, Argumen dan Implementasinya, 2024, 126.

**Tabel 4.2 Perbandingan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)  
dengan Wujudul Hilal Tahun 1447 H**

Nama Bulan	KHGT			Wujudul Hilal		
	Hari	Tanggal	J.H	Hari	Tanggal	J.H
Muharram	Kamis	26 Jun 25	30	Jum'at	27 Jun 25	29
Safar	Sabtu	26 Jul 25	29	Sabtu	26 Jul 25	29
Rabi'ul Awal	Ahad	24 Agus 25	30	Ahad	24 Agus 25	30
Rabi'ul Akhir	Selasa	24 Sept 25	30	Selasa	23 Sept 25	30
Jumadil Awal	Kamis	23 Okt 25	29	Kamis	23 Okt 25	29
Jumadil Akhir	Jum'at	21 Nov 25	30	Jum'at	21 Nov 25	30
Rajab	Ahad	21 Des 25	30	Ahad	21 Des 25	30
Sya'ban	Selasa	20 Jan 25	30	Selasa	20 Jan 26	30
Ramadhan	Kamis	19 Feb 26	29	Kamis	19 Feb 26	29
Syawal	Jum'at	20 Mar 26	29	Jum'at	20 Mar 26	30
Dzulqaidah	Sabtu	18 Apr 26	30	Ahad	19 Apr 26	29
Dzulhijjah	Senin	18 Mei 26	29	Senin	18 Mei 26	29

**Tabel 4.3 Perbandingan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)  
dengan Wujudul Hilal Tahun 1448 H**

Nama Bulan	KHGT			Wujudul Hilal		
	Hari	Tanggal	J.H	Hari	Tanggal	J.H
Muharram	Selasa	16 Jun 26	29	Selasa	16 Jun 26	30
Safar	Rabu	15 Jul 26	30	Kamis	16 Jul 26	29
Rabi'ul Awal	Jum'at	14 Agus 26	29	Jum'at	14 Agus 26	29
Rabi'ul Akhir	Sabtu	12 Sep 26	30	Sabtu	12 Sep 26	30
Jumadil Awal	Senin	12 Okt 26	29	Senin	12 Okt 26	30
Jumadil Akhir	Selasa	10 Nov 26	30	Rabu	11 Nov 26	29
Rajab	Kamis	10 Des	30	Kamis	10 Des 26	30

		26				
Sya'ban	Sabtu	9 Jan 27	30	Sabtu	9 Jan 27	30
Ramadhan	Senin	8 Feb 27	29	Senin	8 Feb 27	30
Syawal	Selasa	9 Mar 27	30	Rabu	10 Mar 27	29
Dzulqaidah	Kamis	8 Apr 27	29	Kamis	8 Apr 27	30
Dzulhijjah	Jum'at	7 Mei 27	30	Sabtu	8 Mei 27	29

Dari kedua tabel di atas disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan permulaan awal bulan Hijriah antara Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan kriteria Wujudul Hilal yang sebelumnya digunakan oleh Muhammadiyah, di antara perbedaannya pada tahun 1446 H yaitu terletak pada bulan Safar dan bulan Syawal. Kriteria KHGT satu hari lebih dahulu dibandingkan Kriteria Wujudul Hilal.

Pada tahun 1447 H, kriteria KHGT dengan kriteria Wujudul Hilal juga terdapat 2 perbedaan lagi yaitu pada bulan Muharram dan Dzulhijjah, yang di mana kriteria KHGT satu hari lebih dahulu dalam memulai awal bulan Hijriah dibandingkan dengan kriteria Wujudul Hilal.

Sedangkan pada tahun 1448 H, terdapat perbedaan pada 4 bulan antara kriteria KHGT dengan kriteria Wujudul Hilal, yaitu terletak pada bulan Safar, Jumadil Akhir, Syawal, dan Dzulhijjah, kriteria KHGT lebih dahulu satu hari daripada kriteria Wujudul Hilal.

Mengenai perbedaan Wujudul Hilal dan KHGT dapat dilihat dari konsep dan metode yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Wujudul Hilal yang selama ini digunakan oleh Muhammadiyah hanya mencakup wilayah lokal Indonesia dan cenderung merupakan panduan bagi warga Muhammadiyah saja. Sementara itu KHGT dalam implementasinya mencakup global-internasional dan diperuntukkan bagi seluruh umat Muslim di dunia dan sekaligus sebagai tawaran, alternatif, dan solusi untuk dunia Islam dalam penentuan awal bulan Qamariah.
- b. Secara konsep dan parameter, Wujudul Hilal dalam praktiknya lebih menggunakan hisab yaitu *ijtima'* dan posisi bulan di atas ufuk. Sedangkan KHGT memadukan dan sekaligus mengakomodir hisab-rukyat atau yang dikenal dengan imkan ruykat yaitu dengan parameter ketinggian hilal  $5^\circ$  dan sudut elongasi  $8^\circ$ .
- c. Pada Wujudul Hilal, wujudnya hilal di atas ufuk sebagai pertanda awal bulan telah tiba sejatinya hanya disyaratkan di dalam wilayah Indonesia saja. Sementara KHGT keberadaan hilal (terlihat atau memungkinkan terlihat) di atas ufuk sebagai pertanda awal bulan ditentukan saat pertamakali ambang batas  $5+8$  tersebut terpenuhi di mana saja di muka Bumi lalu diberlakukan (ditransfer) ke seluruh dunia dengan sejumlah ketentuan dan pengecualian.
- d. Dilihat dari fakta historisnya Wujudul Hilal dirumuskan oleh orang-orang (tokoh-tokoh)

Muhammadiyah saja. Sedangkan KHGT berasal dari hasil putusan Mukhtamar Turki 2016 M yang merupakan hasil musyawarah dan putusan perwakilan para pakar dan ulama hampir dari seluruh dunia.

## **B. Analisis Implementasi Konsep KHGT**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>105</sup>

Pengertian implementasi selain menurut Webster dijelaskan juga oleh Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Analisis implementasi konsep KHGT dalam hal ini peneliti gunakan teori Thomas B. Smith. Smith mengidentifikasi empat

---

<sup>105</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 64.

faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yaitu di antaranya:<sup>106</sup>

1. Kebijakan yang diidealkan

Konsep KHGT merupakan sebuah kebijakan modern dalam penentuan kalender Hijriah yang didasarkan pada kriteria astronomis global, yaitu dengan ketinggian hilal minimal  $5^{\circ}$  dengan elongasi  $8^{\circ}$ . Konsep ini bertujuan menyatukan umat Islam dalam menentukan awal bulan Qamariah secara seragam di seluruh dunia. Dari perspektif teori yang peneliti gunakan, keberhasilan implementasi ini bergantung pada kejelasan, kelayakan, dan relevansi konsep KHGT.

KHGT dalam konteks Muhammadiyah telah melalui tahap internalisasi yang mendalam, hal ini dapat dilihat dari upaya nyata Muhammadiyah mulai dari muktamar ke-47 dan ke-48 yang telah dilakukan pada tahun 2015 dan 2022 silam. Tetapi tantangan muncul dalam aspek penerimaan oleh masyarakat luas, terutama yang masih berpegang pada metode rukyat.

Alasan dan faktor belum bisa menerimanya beragam mulai dari aspek dalil, konsep astronomisnya, pemahaman fikih, aspek politis, dan bahkan aspek dan alasan subyektif-tendensius, dan lainnya. Semua kritik dan tantangan ini

---

<sup>106</sup>Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 26-27. Lihat juga, Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Percetakan Kurnia, 2020), 13-14.

harus dijawab, di uji, dan dijelaskan, dan berikutnya dicarikan solusi dan jalan keluar bersamanya.<sup>107</sup>

## 2. Kapasitas Organisasi

Menurut Smith, kapasitas organisasi pelaksana kebijakan adalah kunci keberhasilan implementasi. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki struktur yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Ilmu Falak. Lembaga seperti Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memainkan peran penting dalam mensosialisasikan KHGT kepada umat Islam melalui pelatihan, seminar, dan publikasi.

Sosialisasi dari pihak Muhammadiyah memang telah banyak dilakukan bahkan sebelum organisasi ini mulai menggunakan dan menerapkan KHGT sebagai kriteria penentuan awal bulan Hijriah. Berikut adalah upaya sosialisasi yang telah dilakukan Muhammadiyah di berbagai wilayah, di antaranya:

- a. Majelis Tarjih dan Tajdid bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengadakan seminar sosialisasi KHGT pada tanggal 13-14 Oktober 2023 di Auditorium Gedung Rektorat UMSU. Seminar ini melibatkan 200 peserta yang berasal dari MTT PWM seregional Sumatera,

---

<sup>107</sup>Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, Wawancara, Via WhatsApp, 18 Desember 2024.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah seregional Sumatera, PWM dan PWA Sumatera Utara, MTT PDM, PDM dan PDA se Sumatera utara serta Civitas Akademika UMSU.

- b. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram mengadakan seminar dan sosialisasi KHGT pada tanggal 2 Desember 2023. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi warga Muhammadiyah di tiga provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- c. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan mengadakan sosialisasi dan seminar nasional KHGT pada tanggal 5-6 Januari 2024. Jangkauan sosialisasi ini adalah pengurus wilayah dan daerah Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta.
- d. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bekerja sama dengan lintas UPP PDM Kendal pada tanggal 23 Juni 2024.

Dan masih banyak lagi seminar dan sosialisasi yang telah dilakukan Muhammadiyah terutama dalam ruang lingkup seluruh Indonesia. Meskipun telah melakukan berbagai macam sosialisasi. Namun masih terdapat

berbagai macam tantangan yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah terutama dari pihak-pihak yang belum bisa menerima KHGT ini, seperti koordinasi dengan organisasi Islam lain dan pemerintah dalam menyatukan pandangan tentang kalender Hijriah.

Namun terkait parameter KHGT yaitu seluruh muka Bumi adalah satu *matla'*, menurut Dr. Ing Khafid memerlukan otoritas dan/atau konvensi yang setidaknya diratifikasi oleh sebagian besar negara Muslim. Tidak bisa jika hanya diberlakukan oleh suatu ormas atau perorangan, jika pemberlakuan formal yang diinginkan maka mutlak harus diwakili oleh negara/pemerintah.<sup>108</sup>

Sebagaimana halnya sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab, dalam upaya memperbaiki kekacauan administratif, menjadi pencetus Kalender Hijriah. Contoh ini sebagai permisalan bahwa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab saat itu karena beliau sebagai khalifah dan memegang otoritas atas wilayahnya.

### 3. Lingkungan Kebijakan

Smith menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan ini mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi penerapan KHGT.

---

<sup>108</sup>Dr. -Ing. Khafid, “33 Catatan LFNU untuk Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)”, (Materi Seminar Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT): DHR PP PESIS, Bandung: Hotel Savoy Homann, 18 Mei 2024).

Di Indonesia, penerapan KHGT menghadapi tantangan besar karena perbedaan pandangan di antara organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (N.U) yang lebih condong pada metode rukyat. Selain itu, faktor budaya yang telah terbiasa dengan keragaman penentuan awal bulan Qamariah menambah kompleksitas penerimaan KHGT. Dukungan dari pemerintah, terutama Kementerian Agama, menjadi faktor penting yang masih memerlukan penguatan.

Bahkan menurut Arwin pemerintah tetap menjadi kunci dan seharusnya terdepan mengupayakan terkait perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia ini, terlebih posisi strategis negara Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim dunia. Meskipun Kementerian Agama sebenarnya sudah mengambil peran dan upaya terkait hal ini, hanya saja belum optimal karena tampaknya hal ini bukan/belum menjadi prioritas utama yang disebabkan banyak pertimbangan dan dinamika-dialektika. Namun patut dicatat upaya pemerintah terkait unifikasi global sudah ada, hanya saja masih belum menjadi prioritas.<sup>109</sup>

#### 4. Strategi Implementasi

Strategi Muhammadiyah dalam mengimplementasi KHGT telah dilakukan melalui beberapa upaya, seperti penyebaran informasi yang masif, penerbitan fatwa, serta kerja sama dengan ahli astronomi dan lembaga terkait.

---

<sup>109</sup>Arwin, Wawancara.

Dalam teori Smith, keberhasilan strategi sangat bergantung pada kejelasan komunikasi, konsistensi penerapan, dan kemampuan organisasi untuk merespons tantangan.

Menurut Arwin, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil untuk mendorong penerimaan KHGT di tingkat masyarakat luas, yaitu pertama, terus menguatkan konsep KHGT itu sendiri baik dalam hal argumen (dalil) syar'i dan argumen sainsnya. Kemudian menformalisasi konsep KHGT dalam bentuk digital (software, aplikasi, dll). Kedua, sosialisasi ke umat dalam bentuk kajian (pengajian), seminar, pelatihan, dll. Kemudian membangun dialog dengan pihak-pihak terkait (pemerintah, ormas, akademisi, komunitas, dll). Ketiga, sosialisasi, komunikasi, dan dialog dengan pihak (negara) luar. Dan terakhir, menghadirkan literasi KHGT yang mudah dipahami masyarakat (umat) dan lain-lain.<sup>110</sup>

Maka diperlukannya setidaknya dua hal, yaitu penguatan dalil syar'i, penguatan argumen sains (terutama terkait hilal di bawah ufuk, konsep awal hari, dan lain-lain). Kemudian penyederhanaan konsep agar umat, terutama orang awam, dapat memahami KHGT dengan mudah. Kedua, mengintensifkan komunikasi dan dialog dengan negara-negara di dunia, terutama negara Arab Saudi, hal ini

---

<sup>110</sup>Arwin, Wawancara.

dikarenakan ada ritual wukuf di arafah yang notabennya bersifat global.<sup>111</sup>

Meskipun telah melakukan berbagai macam sosialisasi seperti yang telah peneliti sampaikan di atas namun masih terdapat berbagai macam tantangan yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah terutama dari pihak-pihak yang belum bisa menerima KHGT ini.

Terutama kritik-kritik mengenai jika KHGT diterapkan maka akan terjadi potensi semakin banyak perbedaan. Menurut para pengkritik penerapan KHGT bisa menyebabkan beberapa wilayah harus memasuki bulan baru meskipun hilal belum terlihat, sementara wilayah lain harus menunggu hari berikutnya meskipun hilal sudah terlihat sehari sebelumnya.

Salah satu kekhawatiran utama para pengkritik adalah potensi terjadinya bulan baru di suatu kawasan padahal hilal masih di bawah ufuk. Jika hilal masih di bawah ufuk, maka mustahil hilal dapat dilihat, sehingga memaksakan penerapan bulan baru.

Namun oleh Syamsul Anwar dijelaskan bahwa KHGT harus memenuhi dua syarat fundamental. Yaitu tidak boleh menunda suatu wilayah memasuki bulan baru jika sudah memenuhi syarat imkan rukyat 5+8 di manapun di belahan dunia. Dan juga tidak boleh memaksa suatu wilayah memasuki bulan baru jika belum terjadi konjungsi.

---

<sup>111</sup>Arwin, Wawancara.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kalender harus memastikan bahwa wilayah di ujung barat tidak dipaksa menunda masuk bulan baru hanya untuk menunggu wilayah di ujung timur, sementara hilal sudah terlihat diufuk barat. Begitu juga sebaliknya, bahwa kalender tidak boleh juga memaksa wilayah di ujung timur memasuki bulan baru jika konjungsi belum terjadi. Maka jika dua syarat fundamental ini tidak terpenuhi, KHGT tidak bisa diterapkan.

Meski begitu, namun kriteria KHGT memiliki titik kelemahan jika diimplementasikan di Indonesia, yang mana ketika KHGT ini sudah masuk kriteria 5+8 namun di garis tanggal di Asia Tenggara masih dibawah ufuk. Hal ini jika dilihat dari segi prinsip rukyat atau juga imkan rukyat. Karena dilihat dari segi prinsip rukyat, rentang waktu yang paling beruntung adalah orang-orang Muslim di kawasan zona waktu ujung Barat Bumi, seperti mereka di benua Amerika dan pulau-pulau di sebelah Barat Samudera Pasifik sebelah timur Garis Batas Tanggal Internasional.<sup>112</sup>

Menurut Thomas Djamaluddin bahwasanya astronomi meyakini Bulan selalu wujud dan dapat dihitung posisinya, namun belum tentu tampak secara observasi atau pengamatan. Secara astronomi persoalan hilal bukan terletak pada eksistensi, tetapi ketampakan yang bisa saja berubah sesuai dari sudut

---

<sup>112</sup>Nursodik, "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 29 (2018): 136, diakses 10 Desember 2024, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.1.2353>.

pandang observer atau pengamat. Sehingga dalam hal ini astronomi tidak memandang hilal dari posisi, tetapi dari segi ketampakan yang dilihat melalui observasi.

Meskipun pada teks tertulisnya bahwasanya KHGT ini menggunakan imkan rukyat, namun pada praktiknya terlihat seperti mengabaikan imkan rukyat. Konsep transfer rukyat yang digunakan hanya akan memenuhi visibilitas hilal disebagian wilayah saja, berarti wilayah lain yang mengikuti konsep tersebut hanya berprinsip pada hisab.

Namun bagi Muhammadiyah, seperti yang di sampaikan oleh Syamsur Anwar bahwasanya untuk merumuskan Kalender Hijriah Global diperlukan prinsip penggunaan hisab. Hal ini dikarenakan penggunaan hisab merupakan *conditio sine quanon* bagi kalender Hijriah global, karena penggunaan rukyat tidak memungkinkan menyatukan kalender. Syamsul Anwar juga mengatakan ini bukan persoalan madzab rukyat ataupun madzhab hisab, namun menyangkut tentang tuntunan penyatuan itu sendiri menghendaki penggunaan hisab. Secara teknis kalender, rukyat tidak mungkin bisa menyatukan kalender, bahkan pembuatan kalender dengan rukyat adalah suatu kemustahilan. Ini dikarenakan dengan rukyat tanggal 1 bulan baru, baru bisa diketahui pada H-1 sementara kalender harus mampu meramalkan tanggal secara pasti jauh ke depan dan

memuat jadwal tanggal sekurang-kurangnya satu tahun ke depan.<sup>113</sup>

Mengutip dari Thomas Djamaluddin yang mengatakan bahwa ada tiga syarat yang musti dipenuhi untuk mendapatkan satu kalender utama persatuan Islam yang mapan.<sup>114</sup>

1. Ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya
2. Ada kriteria yang disepakati.
3. Ada batasan wilayah keberlakuan (nasional atau global)

Adapun perihal otoritas tunggal, Thomas menyebutkan di Indonesia berlaku dua otoritas, yaitu dari pemerintah dan ormas Islam. Ini berarti bahwa penetapan bulan Qamariah didasarkan pada ketetapan masing-masing sesuai kriteria yang dipedomani. Jika berkaca pada kalender Masehi, kalender tersebut membutuhkan waktu 19 abad untuk menuju kemapanan. Melihat dari kalender Masehi selalu ada otoritas yang menetapkan, termasuk kriteria yang digunakan. kalender Masehi pun dalam proses kesepakatannya tidak berjalan mulus.

Sedangkan kalender Hijriah baru menapak 14 abad sekiranya wajar belum mencapai kemapanan. Namun, upaya menuju kemapanan tersebut terus dilakukan. Tetapi jangankan

---

<sup>113</sup>Syamsul Anwar, “Kalender Islam Global Sebagai Pemersatu Dunia Islam: Perspektif Maqasid Syariah”, (Makalah disampaikan pada acara MUDAI Expert Talk, Zoom Meeting, 14 Maret 2021), 4.

<sup>114</sup>Thomas Djamaluddin, “Kalender Hijriah bisa Memberi Kepastian Setara dengan Kalender Masehi”, diakses 11 Desember 2024, <https://tdjamaluddin.com/2011/01/06/kalender-Hijriah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/>.

kalender Hijriah secara global, bahkan secara lokal pun masih banyak perdebatan. Pada kalender Hijriah nasional setidaknya 2 syarat dari 3 syarat yang disebutkan Thomas Djamaluddin sudah terpenuhi yaitu adanya otoritas tunggal (pemerintah diwakili Kementerian Agama) dan adanya batas wilayah keberlakuannya (wilayah hukum Indonesia). Sekarang tinggal 1 syarat lagi yang belum terpenuhi sampai sekarang ini yaitu kesepakatan kriteria.

Jika menyangkut pada hal otoritas, fiqh telah mengatur bahwa persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campur tangan *ulil amri* (pemerintah) untuk mencapai kemashlahatan umum. Oleh sebab itu, persoalan penentuan awal bulan di Indonesia dipandang perlu bahwa Pemerintahlah yang berhak menentukan awal-awal bulan Qamariah tersebut, sehingga kaidah “Hukmul hakim ilzmun wa yarfaul khilaf (Keputusan hakim itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat dapat terealisasi.”<sup>115</sup>

Konsep KHGT tidak cukup diwakili oleh ormas, namun diperlukan pemegang kewenangan dari setiap negara untuk menyepakati perbaikan konsep yang bisa diterima semua pihak dan implementatif. Pastinya semua orang mengharapkan persatuan umat. Kalender Hijriah merupakan bagian dari sarana untuk persatuan umat.

Memang tidak mudah untuk menyatukan sistem kalender umat Islam, namun demikian berbeda pendapat secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang menimbulkan

---

<sup>115</sup>Bashori Alwi, “Menuju Penyatuan Kalender Hijriah”, 131.

rasa kurang nyaman yang dirasakan masing-masing kelompok sedikit banyak memiliki andil usaha yang dilakukan oleh kelompok yang berbeda pendapat terus berusaha melakukan proses integrasi dan penyatuan kalender Islam.<sup>116</sup>

Konsep KHGT bisa dipergunakan jika hanya mencakup aspek muamalah saja.<sup>117</sup> Untuk aspek ibadah harus selalu dipastikan dengan melakukan pengamatan rukyat karena kriterianya masih imkan rukyah bukan qoth'i rukyah. KHGT dapat mencakup aspek ibadah dan sipil hanya jika negara-negara mayoritas muslim mempunyai kekuatan sistem ekonomi, militer, ilmu pengetahuan untuk bisa sepenuhnya melepaskan diri dari ketergantungan kalender Masehi dalam hal muamalah.<sup>118</sup> Dan jika konsep KHGT yang diinginkan adalah sinkron dengan hari Arafah yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi, maka seharusnya parameter yang dipakai KHGT mengadopsi parameter atau keputusan pemerintah Arab Saudi.<sup>119</sup>

Sebelumnya Muhammadiyah memberikan konfirmasi bahwa KHGT ini akan terealisasi pada tahun 2024 atau awal tahun 1446 H. Namun kenyataan dilapangan tidak demikian,

---

<sup>116</sup>M. Basthoni, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer", *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1 (2018): 174. Doi: 10.14710/endogami.1.2.166-176.

<sup>117</sup>Slamet Hambali, Wawancara, Via WhatsApp, 15 Januari 2025.

<sup>118</sup>Dr. -Ing. Khafid, "33 Catatan Untuk Konsep KHGT".

<sup>119</sup>Dr. -Ing. Khafid, "Respon Saintifik Terhadap Konsep dan Urgensi KHGT", (Materi Seminar Sinkronisasi Hisab Kalender Hijriah Indonesia: Bimas Islam Kementerian Agama RI, Solo: Hotel Grand Mercure Solo Baru, 24-26 Juni 2024.

bahwasanya pada saat menentukan awal bulan Ramadhan 1446 H, Muhammadiyah masih menggunakan penentuan awal bulan dengan sistem yang digunakan sebelumnya, yaitu Wujudul Hilal. Padahal pihak Muhammadiyah sudah menyebarluaskan kalender yang menggunakan penentuan KHGT, dan bisa diunduh di platform-platform media milik Muhammadiyah. Hal ini menyebabkan pandangan khalayak bahwa KHGT memang masih belum matang untuk dipergunakan atau diterapkan sebagai penentuan awal bulan, terutama di Indonesia.

Pada KHGT awal bulan Ramadhan 1446 H jatuh pada tanggal, sedangkan jika menggunakan metode Wujudul Hilal awal bulan Ramadhan 1446 H jatuh pada tanggal, dikarenakan pada tahun 1446 H ini Muhammadiyah ternyata masih menggunakan metode Wujudul Hilal, maka puasa mereka mulai sesuai dengan hasil yang diberikan menggunakan metode Wujudul Hilal.

Pengumuman yang sekarang mulai disebarluaskan kembali dilansir dari situs Muhammadiyah, penetapan Idul Fitri tahun ini menandai berakhirnya penggunaan hisab hakiki Wujudul Hilal dalam menentukan awal bulan. Mulai tahun 1447 H, Muhammadiyah akan beralih menggunakan rujukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Sebelumnya pun pada tahun 2024, Muhammadiyah juga mengatakan akan beralih menggunakan KHGT bahkan melakukan launching peresmian dengan awal Muharram 1446 H menjadi pilihan waktu launching dan sekaligus periode penggunaan formal KHGT

Muhammadiyah. Dengan launching tersebut bermakna Wujudul Hilal yang telah digunakan selama ini akan direkonstruksi (ditinggalkan) dan beralih menjadi KHGT. Muhammadiyah pun mengatakan pilihan launching KHGT tahun 1446 H tampaknya telah menjadi pilihan bulat Muhammadiyah.

Ketika dari pihak Muhammadiyah dipertanyakan terkait permasalahan di atas, jawaban yang mereka berikan yaitu dari Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memang sudah memutuskan, namun hanya saja belum di tanfidz oleh MTT PP Muhammadiyah. Dan juga salah satu alasan kuat yang menjadi dasar mengapa Muhammadiyah belum menggunakan KHGT adalah karena KHGT memerlukan kesepakatan Islam dunia, yang hingga kini masih diperjuangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selain hal tersebut di atas, terdapat pula beberapa factor utama yang menyebabkan KHGT belum diterapkan adalah:

1. Perbedaan metode dalam menentukan awal bulan hijriah antara rukyat dan hisab.
2. Faktor politik dan otoritas keagamaan yang masih mempertahankan system kalender Islam nasional masing-masing negara.
3. Belum adanya consensus global dari organisasi Islam dunia untuk mengadopsi KHGT.

Namun kemudian pada tanggal 19-20 April, akhirnya Muhammadiyah menggelar Halaqah Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan di Grand Rohan Hotel Yogyakarta. Dalam halaqah tersebut kemudian KHGT ditandaz dan KHGT ini akan mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 H.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Mentandazkan Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13-15 Syakban 1445 H bertepatan dengan 23-25 Februari 2024 M di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
- KEDUA : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntun tentang Tandaz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025 M. bertepatan dengan 1 Muharram 1447 H.
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### C. Analisis Validitas Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Perspektif Ilmu Falak

Bumi mempunyai dua jenis gerakan yaitu revolusi dan rotasi. Bumi berotasi pada porosnya dari arah barat ke arah timur, hal ini sama dengan arah revolusi Bumi mengelilingi Matahari. Rotasi Bumi adalah 23 jam 56 menit 4,09 detik, dalam

sekali berotasi Bumi menempuh 3600 bujur selama waktu tersebut (10 bujur menempuh 4 menit). Setiap tempat-tempat yang berbeda 10 bujur akan berbeda waktu 4 menit. Sehingga pengaruh rotasi Bumi ini adalah salah satunya yaitu pergantian siang dan malam dan juga perbedaan waktu diberbagai tempat di permukaan Bumi.

Sedangkan revolusi Bumi adalah gerak Bumi mengelilingi Matahari. Pergerakan ini mengakibatkan gerak semu Matahari, perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim dan perubahan kalender masehi. Beda halnya dengan revolusi bulan yaitu gerak bulan mengelilingi Bumi yang mengakibatkan pergantian tanggal kalender Hijriah, gerhana Matahari dan gerhana Bulan dan juga terjadinya perubahan fase-fase penampakan bulan yang teramati di Bumi.

Permukaan Bumi terbagi menjadi 24 kawasan waktu (zona waktu). Setiap zona waktu dibatasi oleh dua buah garis bujur yang berselisih  $15^\circ$ . Garis bujur yang terletak tepat di antara dua garis bujur ini disebut dengan meridian standar (standard meridian), misalnya untuk kawasan WIB maka meridian standarnya adalah  $105^\circ$  BT, WITA dibatasi oleh garis bujur  $112,5^\circ$  BT dan  $127,5^\circ$  BT dengan meridian standar  $120^\circ$ , sedangkan untuk kawasan WIT dibatasi oleh garis bujur  $127,5^\circ$  BT dan  $142,5^\circ$  BT dengan meridian standar  $135^\circ$ . Meridian standar secara berurutan memiliki selisih  $15^\circ$  dimulai dari  $0^\circ$  yaitu meridian standar yang melalui kota Greenwich di Inggris. Dalam satu zona waktu, semua tempat mempunyai waktu yang

sama walaupun lokasi berbeda. Misalnya Semarang pukul 12.00, maka di Surabaya dan Jakarta juga pukul 12.00. Hal ini dikarenakan ketiga kota tersebut berada dalam satu kawasan (zona waktu) yaitu WIB, namun kedudukan Matahari (pada saat itu) tidak sama di ketiga kota tersebut. misalkan di Semarang, Matahari mencapai titik kulminasi, maka di Jakarta Matahari belum mencapai titik kulminasi dan di Surabaya Matahari sudah melewati titik kulminasi. Sehingga dalam sistem waktu standar lokal, jam yang sama untuk tempat yang berbeda-beda, pada umumnya tidak menunjukkan kedudukan Matahari yang sama.

Hal ini serupa dengan penentuan awal bulan Hijriah, yang di mana prinsipnya adalah “makin ke Barat suatu wilayah, posisi Bulannya saat Maghrib akan semakin tinggi dan semakin jauh terpisah dari Matahari”. Dalam konsep KHGT, berarti potensi terlihatnya hilal atau tepenuhnya kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) lebih besar di wilayah Barat.

Kriteria KHGT yaitu 5+8 menurut Thomas Djamaluddin sebenarnya tergolong kriteria yang optimistik, yang artinya posisi Bulan cukup jauh dari Matahari dan cukup tinggi, optimis terlihatnya hilal bila kondisi cuaca cerah. Jika kriteria ini dibandingkan dengan kriteria baru MABIMS yang elongasi geosentriknya  $6,4^\circ$  dan tinggi  $3^\circ$ , maka kriteria KHGT lebih tinggi.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Thomas Djamaluddin, “Kalender Hijriah Global Tunggal dalam Perspektif Astronomi”, diakses 16 Desember 2024, <https://tdjamaluddin.com/2024/05/19/kalender-hijriyah-global-tunggal-dalam-perspektif-astronomi/>.

Namun kriteria optimistik 5+8 ini menjadi tidak bermakna ketika diberlakukan secara global. Bila di wilayah Barat kriteria terpenuhi, di wilayah Timur posisi Bulan lebih rendah dan lebih dekat ke Matahari sehingga tidak mungkin bisa dirukyat. Kondisi ekstremnya, bila kriteria itu terpenuhi di Benua Amerika, di Asia Tenggara posisi Bulan mungkin juga di bawah ufuk.

Seperti yang diketahui bahwa karena bentuk Bumi yang bulat maka menyebabkan perbedaan waktu terbitnya benda-benda langit. Dengan demikian akan menjadikan pula kemunculan hilal akan berbeda antara satu tempat dengan lainnya, dan inilah yang menyebabkan munculnya konsep perbedaan *matla'* (ikhtilaful mathali').

Kemunculan konsep *matla'* dapat dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran Islam. Hal ini bermula dari perbedaan mengenai hasil rukyat sejauh mana dapat diberlakukan, apakah hasil rukyat diberlakukan hanya untuk kawasan setempat atautkah diberlakukan untuk seluruh dunia. Untuk mengatasi hal tersebut maka konsep *matla'* diperlukan.

Pendapat Imam Syafi'i yang kemudian memunculkan gagasan *matla'* konsep *wilayatuhukmi*, dan ini sangat beralasan karena berangkat dari konsep *ulil amri* sebagai pemersatu umat. Melalui konsep ini diharapkan untuk mengantisipasi dampak negatif perbedaan penentuan awal bulan Qamariah yang disebabkan oleh perbedaan *matla'*, seperti halnya di Indonesia yang jaraknya membentang antara ujung Barat ke ujung Timur

mencapai 5.200 km. jika dalam jarak 133 km adalah satu *matla'*, maka Indonesia akan ada sekitar 39 *matla'*.

Pemberlakuan seluruh muka Bumi menjadi satu *matla'* memerlukan otoritas dan/atau konvensi yang setidaknya diratifikasi oleh sebagian besar negara Muslim. Beberapa ulama kontemporer memberikan fatwa mengenai permasalahan *matla'* yang menyatakan bahwa sebelum terwujud kesatuan negeri-negeri Islam dalam urusan penentuan awal bulan, hendaknya selalu berusaha mewujudkan persatuan di negerinya masing-masing.

Al Albani menerangkan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa dalam satu negeri untuk menghindari meluasnya perpecahan dengan kaidah “mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil”. Lajnah Da'imah dan al Utsaimin menyatakan bahwa meskipun mendengar berita hasil rukyat dari negeri lain akan tetapi hendaknya tetap mengikuti ketentuan awal bulan (puasa) dinegerinya masing-masing.<sup>121</sup>

Terdapat pula fenomena hadis Kuraib yang melibatkan dua wilayah antara Syam dan Madinah, berlokasi di Jazirah Arab, menjadi rujukan untuk melakukan pembagian wilayah kaitannya dengan penetapan jatuhnya awal bulan baru berdasarkan terlihat atau tidaknya bulan baru (hilal).

---

<sup>121</sup>Nugroho Eko Atmanto, “Implementasi Matla' Wilayahul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”, *EIFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1 (2017): 49.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وَقَالَ  
 الْأَخْرُؤَن حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ حَزْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ  
 بِنْتَ الْحَرْثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَفَضَّيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَى  
 رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ  
 بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَعُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ  
 ؟ فَعُلْتُ نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا تَزَالُ نَصُومُ  
 حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثَيْنِ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ . فَعُلْتُ: أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ ؟ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ  
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . (اللفظ لمسلم)

Dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Hujr (diriwayatkan bahwa) Yahya berkata: telah menyampaikan kepada kami, dan yang lain berkata: telah mewartakan kepada kami, (bahwa) Ismail bin Ja'far telah menyampaikan suatu riwayat kepada kami dari Muhammad, yaitu Ibnu Abi Harmalah, dari Kuraib (yang menyampaikan) bahwa Ummul Fadhl binti Al Haris mengutusnyanya menemui Mu'awiyah di Syam. Kuraib menjelaskan: saya pun tiba di Syam dan menunaikan keperluan Ummul Fadl. Ketika saya berada di Syam, bulan Ramadhan pun masuk dan saya melihat hilal pada malam Jum'at. Kemudian pada akhir bulan Ramadhan, saya tiba kembali di Madinah. Lalu Ibnu Abbas menanyai saya dan dia menyebut hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: Kami melihatnya malam Jum'at, Ia bertanya lagi: Apakah engkau sendiri melihatnya? Saya menjawab: Ya, dan banyak orang melihatnya. Mereka berpuasa keesokan harinya dan juga Mu'awiyah berpuasa (keesokan harinya). Lalu Ibnu Abbas berkata: Akan tetapi kami melihatnya malam Sabtu.

Oleh karena itu kami akan terus berpuasa hingga genap tiga puluh hari atau hingga melihat hilal (Syawal). Lalu saya balik bertanya: Apa tidak cukup bagimu rukyat Mu'awiyah dan puasanya? Ia menjawab: Tidak! Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita. (Muslim, 1412/1992, II: 484, hadis no. 1087).<sup>122</sup>

Hadis Kuraib dengan lafadz Muslim ini menguraikan secara kronologis tentang peristiwa tampaknya hilal saat Kuraib dari Madinah berkunjung ke Syam menemui Mu'awiyah. Pemahaman hadis Kuraib ini, pada intinya apabila hilal terlihat di suatu tempat maka hanya tempat atau kawasan itu saja yang dapat menjadikan keberhasilan rukyat sebagai rujukan dalam memulai atau mengakhiri bulan Ramadhan.<sup>123</sup>

Tetapi melihat dari pendapat lain mengenai prinsip *wilayahul hukmi* ini merupakan salah satu dari tiga faham fikih. Imam Hanafi dan Maliki, kalender Qamariah harus sama di dalam satu wilayah hukum suatu negara, inilah prinsip wilayahul hukmi. Sementara itu menurut Imam Hambali, kesamaan tanggal Qamariah harus berlaku di seluruh dunia, di bagian Bumi yang berbeda malam atau siang yang sama. Dalam konteks penerapan KHGT, konsep dan pemahaman *matla'* global adalah satu keharusan. Hal ini dikarenakan awal bulan diseluruh dunia dinyatakan tiba apabila telah memenuhi

---

<sup>122</sup>M. Muslih Husein, "Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal", *Jurnal Penelitian* 13 (2016), 242, diakses 3 Januari 2025, doi: 10.28918/jupe.v13i2.1200.

<sup>123</sup>Husein, "Hadis Kuraib dalam...", 241.

visibilitas hilal 5+8 di mana saja yang berikutnya diterapkan dengan mentrasfer keterlihatan hilal atau kemungkinan keterlihatannya ke seluruh dunia.

Hanya saja akibat perbedaan batas garis tanggal Internasional Date Line (IDL) dengan Internasional Lunar Date Line (ILDL), berita tentang keberhasilan rukyat yang akan diinformasikan keseluruh wilayah yang memiliki zona waktu yang berbeda, mungkin akan dapat diterima serentak (real time), akan tetapi hal yang juga sangat mungkin terjadi adalah berita tentang keberhasilan rukyat (yang diterima ada saat yang sama secara serentak tersebut) terjadi pada sore hari disuatu wilayah, sementara di wilayah yang lain sudah larut malam dan bahkan masih pagi atau siang. Seandainya hal tersebut tidak diperhatikan, maka bisa saja terjadi terdapat daerah yang penduduknya hanya melakukan ibadah puasa hanya 28 hari (dengan sebab harus serentak mengikuti rukyat daerah lain).

Oleh karena itu, jika hasil rukyat diberlakukan secara global, maka hanya bisa diikuti secara berturut-turut oleh daerah yang posisinya berada di sebelah kiri ILDL, sedangkan wilayah yang berada di sebelah kanan ILDL tidak bisa mengikuti karena belum masuk tanggal satu setelah masuk waktu Maghrib. sehingga mengakibatkan ketentuan “hari” untuk tanggal 1 bulan Hijriah akan berbeda walaupun tetap serentak.

Perlu diketahui bahwa visibilitas pertama hilal atau keberadaan pertama Bulan di atas ufuk pada suatu Maghrib tidak meliputi seluruh muka Bumi pada hari yang sama,

melainkan membelahnya menjadi dua bagian. Bagian sebelah Barat yang dapat melihat hilal atau mengalami keberadaan Bulan di atas ufuk, dan bagian sebelah Timur yang tidak dapat melihat atau tidak mengalami keberadaan Bulan di atas ufuk, tidak lain karena kenyataan alam mengharuskan demikian.

Sehingga KHGT ini menghendaki prinsip “satu hari satu tanggal, dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia”, tidak memberikan arti penting terhadap penggunaan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan. Yang penting adalah adanya kaidah hisab yang pasti dan mudah untuk kalender. Transfer hanya bisa dilakukan dengan hisab, dan yang ditransfer bulan rukyat fi’liyah melainkan imkan rukyat/visibilitas hilal yang dihitung dengan hisab. Bulan apabila sudah kelihatan disebut hilal, bergerak secara semu dari arah Timur ke Barat dengan posisi yang kian meninggi. Artinya ketika Bulan melintas di kawasan sebelah Timur, posisinya masih rendah bahkan mungkin masih di bawah ufuk saat Matahari tenggelam, kemudian ia terus bergerak secara semu ke arah kawasan Barat Bumi dengan posisi semakin tinggi. Jadi semakin ke Barat posisi pengamat, semakin besar peluang untuk dapat merukyat hilal. Sebaliknya semakin ke Timur posisi pengamat, semakin kecil peluang untuk melihat hilal.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup>Husein, “Hadis Kuraib dalam...”, 250.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep dasar perubahan kriteria Muhammadiyah dari Wujudul Hilal ke KHGT merupakan transformasi yang signifikan. Langkah ini mencerminkan upaya Muhammadiyah untuk menyatukan umat Islam dalam menentukan awal bulan Hijriah secara global. Namun perubahan ini juga bukan tanpa tantangan. Meskipun KHGT dimaksud untuk menyatukan umat Islam, justru bisa memperlebar jurang perbedaan antara kelompok-kelompok yang mengadopsinya dan yang tetap berpegang pada metode local. Sebagaimana realita di negara Indonesia, perbedaan antara Muhammadiyah dan NU dalam penentuan awal bulan bisa makin tajam jika satu pihak menggunakan KHGT dan pihak lain tidak.
2. Implementasi KHGT oleh Muhammadiyah telah dilakukan dengan berbagai langkah sosialisasi. Namun, selain semangat untuk melakukan upaya unifikasi kalender global perlu juga mempertimbangkan bahwa yang terpenting adalah keabsahan ibadah. Bahkan dunia Islam pun belum memiliki satu otoritas keagamaan yang diakui secara global untuk menetapkan awal bulan. KHGT akan sulit diterapkan serempak tanpa adanya Lembaga otoritatif internasional. Sehingga dampaknya negara-negara Islam kemungkinan

besar akan tetap mempertahankan metode dan otoritas local masing-masing.

3. Tinjauan Ilmu Falak tentang KHGT yaitu secara teoritis sah namun secara praktis diperdebatkan. KHGT yang menggunakan pendekatan *matla'* global mengatakan bahwa jika hilal secara hisab sudah memenuhi syarat kriteria 5+8 di wilayah manapun di dunia, maka seluruh dunia wajib masuk bulan baru. Namun, pendekatan ini mengabaikan realitas terutama dalam konteks visibilitas hilal di wilayah lain yang berbeda kondisi langit dan posisi geografisnya. Secara teoritis KHGT dapat diterima dari sisi hisab karena posisinya dihitung secara astronomis dengan data ephemeris yang valid. Namun secara praktis, Ilmu Falak tidak hanya mementingkan posisi geometris, tetapi juga kondisi actual visibilitas hilal di lokasi tertentu sesuai dengan prinsip *al-matla' al-mu'tabar*. Sehingga KHGT berpotensi memaksakan satu keputusan global padahal hilal secara optic tidak mungkin terlihat di banyak wilayah.

## **B. Saran**

1. Untuk Muhammadiyah
  - Terus melakukan edukasi dan sosialisasi KHGT kepada masyarakat luas, khususnya kepada kelompok yang masih memegang metode rukyat.
  - Memperkuat kerja sama dengan organisasi Islam internasional seperti OKI untuk mendorong adopsi KHGT di tingkat global.

- Mengembangkan teknologi berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat memahami konsep dan penerapan KHGT
2. Untuk Akademisi dan Peneliti
    - Melakukan studi lanjutan mengenai efektivitas KHGT dalam menyelesaikan perbedaan kalender Hijriah antarnegara Muslim.
    - Mengembangkan kajian komparatif antara KHGT, kriteria MABIMS, dan metode lainnya dari perspektif astronomis dan sosial.
  3. Untuk Pemerintah dan Otoritas Keagamaan
    - Mendukung penelitian dan diskusi tentang unifikasi kalender Hijriah, serta memfasilitasi dialog antarorganisasi Islam di Indonesia.
    - Mempertimbangkan adopsi KHGT secara bertahap sebagai bagian dari sistem kalender nasional yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam.
  4. Untuk Masyarakat
    - Meningkatkan literasi mengenai konsep hisab dan rukyat, agar mampu memahami KHGT ataupun metode lainnya untuk penyatuan kalender Islam.
    - Mengadopsi pendekatan inklusif dan terbuka terhadap inovasi berbasis ilmu pengetahuan dalam konteks keagamaan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Sumber Jurnal Ilmiah

- Ahmad, Adam Firmansyah, dkk. "Implementasi Taqwim Standar Indonesia Sebagai Pemersatu Kalender Masyarakat Indonesia." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4 (2022): 157
- Alwi, Bashori. "Menuju Penyatuan Kalender Hijriah". *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3 (2020): 131. Doi: <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.410>.
- Amri, Rupi'I. "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17 (2016): 9. Diakses 18 Desember 2024, doi: <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2096>
- Ardiansyah, Moelki Fahmi, Triska Katrin Ningtias. "Mistar Kalender dalam Pengembangan Khazanah Instrument Falak." *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4 (2022): 97, diakses 31 Mei 2024
- Arkanuddin, Mutoha & Muh. Ma'rufin Sudibyo. "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, dan Implementasi)." *Al-Marshad* 1 (2015): 35. Diakses 18 Desember 2024, doi: 10.30596/jam.v1i1.737.
- Atmanto, Nugroho Eko. "Implementasi *Matla'* Wilayahul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)." *EiFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1 (2017): 49.
- Basthoni, M. "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1 (2018): 174. Doi: 10.14710/endogami.1.2.166-176.

- Bely, Ahmad Hariz bin dan Mohd Jais Anuar bin Ahmad. “*Matla’* (al-Mathali’) Teks, Konteks dan Penerapan.” *Al-Marshad* 7 (2021): 77. Diakses 18 Desember 2024, doi: [10.30596/jam.v7i1.6861](https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.6861)
- Budiwati, Anisah. “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ’Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender).” *Jurnal Bimas Islam* 10 (2017): 407-408.
- Hamdun. “Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI).” *Jurnal Bimas Islam* 10 (2017): 507.
- Hidayat, Muhammad. “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017.” *Al-Marshad* 4 (2018), doi:[10.30596/jam.v4i1.1936](https://doi.org/10.30596/jam.v4i1.1936).
- Husein, M. Muslih. “Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal.” *Jurnal Penelitian* 13 (2016), doi: 10.28918/jupe.v13i2.1200.
- Isfihani. “Hisab Rukyat untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah dalam Al Qur’an dan Al Hadis.” *Jurnal Sanaamul Qur’an* 4: 2023: 4. Diakses 01 Oktober 2024.
- Iqbal, Muhammad. “Penyatuan Kalender Islam Internasional Perspektif Siyasah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15 (2016): 169. Diakses 23 Maret 2024.
- Khusurur, Misbah. “Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2020): 152. Diakses 01 Oktober 2024.
- Musfiroh, Imas. “Penentuan Batas Minimum Parameter Visibilitas Hilal Saat Summer Solstice dan Winter Solstice.” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1 (2018): 168. Diakses 18 Desember 2024, doi: <https://doi.org/10.24252/ifk.v21.6435>.
- Nurkhanif, Muhammad. “Perumusan Konsep Penyatuan Kalender Madzhan Ulil Amri (MUA) Perspektif Syar’I dan Astronomi.”

*Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman* 10 (2022): 129. Diakses 18 Agustus 2024.

Nursodik. "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 29 (2018): 13. Diakses 10 Desember 2024, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.1.2353>.

Odeh, Mohammad SH. "New Criterion for Lunar Crescent Visibility." *Experimental Astronomy* 18 (2004): 41. Diakses 18 Desember 2024, doi: 10.1007/s10686-005-9002-5.

Rofiuddin, Ahmad Adib. "Transformasi Kalender Islam di Turki dari Rukyat ke Hisab." *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 3 (2022): 41.

Rohmah, Elva Imeldatur. "Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4: 2018: 33, diakses 31 Mei 2024, doi: <https://doi.org/10.30596/jam.v4i1.1934>.

Rokhim, Abdur. "Telaah Argumen Metode Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tafsir Kontekstual." *Jurnal Bimas Islam* 17 (2024): 28. Diakses 7 Oktober 2024.

Rulamsyahrin, Tirta. "*The Establishment of the Ummul Qura Calendar in an Effort to Unify the Global Islamic Calendar.*" *International Conference on Sharia and Law (ICoSLaw)* 2022, 136.

Suhardiman. "Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 3 (2013): 72. Diakses 25 November 2024

Ritonga, Marataon, dkk. "Transformasi Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah." *Al-Hikmah*, 21 (2024): 83.

Suhyanto, Ootong dan Eva Musyrifah. "Pengaruh Strategi Heuristik Vee Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika." *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika 2* (2016): 45. Diakses 18 Desember 2024, doi: <https://doi.org/10.24853/fbc.2.2.40-57>

## Sumber Buku

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

------. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

------. *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, cet. I, 2012.

------. *Penyatuan Kalender Islam*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia, 2013.

------. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Budiwati, Anisah, Ahmad Izzuddin. *Formulasi Kalender Hijriah dalam Pendekataran Historis-Astronomis*. Yogyakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2020.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender & Sistem Waktu dalam Islam*. Medan: UMSU Press, 2021.

Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta: LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), 2011.

Esposito, John L. *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*. Vol. 2. New York: Oxford University Press, cet. 1, 1995.

Diakses 01 Oktober 2024,  
<https://archive.org/details/oxfordencycloped01espo>.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah*. Jakarta: Penebit Erlangga, 2007

-----.. *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi  
Jaya, 2015.

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: Program  
Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

K, Taufiqurrahman. *Ilmu Falak & Tinjauan Matla' Global*. Yogyakarta:  
MPKSDI, 2010.

Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta: Buana Pustaka,  
2005.

-----.. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta:  
Buana Pustaka, 2008.

-----.. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*.  
Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman  
Hisab Muhammadiyah*, 2009.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Materi  
Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah (Kalender  
Hijriah Global Tunggal, Fikih Wakaf Kontemporer,  
Pengembangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah)*. Pekalongan, 23-  
25 Februari 2024.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KHGT  
(Kalender Hijriah Global Tunggal): Konsep, Argumen dan  
Implementasinya, 2024.

Netton, Ian Richard A *Popular Dictionary of Islam*. London: Curzon  
Press, 1992. Diakses 01 Oktober 2024,  
[https://archive.org/details/populardictionar0000nett\\_z0j0](https://archive.org/details/populardictionar0000nett_z0j0).

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, 2022.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Percetakan Kurnia, 2020.
- Riza, Muhammad Himmatu. *Sistem Penanggulangan Istirahiah*. Malang: CV. NAKOMU, 2021.
- SA, Nina Karina, Retno Sasongkowi. *History of The World (Sejarah Dunia Kuno dan Modern)*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

### **Sumber Lain**

- Alwi, Bashori. “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.” Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Angkat, M. Arbisora, “Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fiqh,” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Anwar, Syamsul. “Kalender Hijriah Global: Tantangan dan Strategi Implementasi”. (Makalah Seminar Nasional II: Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis tarjih dan Tajdd dan Seminar Nasional: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Universitas Muhammadiyah Malang, 3-5 Muharram 1445 H/21-23 Juli 2023 M.

-----, “Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).”  
Diakses 12 Maret 2024, <https://www.suaramuhammadiyah.id>.

-----, “Kalender Islam Global Sebagai Pemersatu Dunia Islam: Perspektif Maqasid Syariah”. (Makalah disampaikan pada acara MUDAI Expert Talk, Zoom Meeting, 14 Maret 2021).

Arafat, Muhammad “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong Papua.”  
Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Azhari, Susiknan. “Memahami Konsep dan Respon Umat Islam tentang Kalender Islam Global Turkiye.” 6. Diakses 01 Oktober 2024,  
<https://falakmu.id/materi/materi%20susiknan.pdf>.

-----, “Kalender Islam Global.” Diakses 8 Desember 2024,  
<https://republika.id/posts/34473/kalender-islam-global>.

Betts, Jonathan D. “Coordinated Universal Time (UTC).” diakses 16  
Desember 2024,  
<https://www.britannica.com/science/Coordinated-Universal-Time>.

Buckle, Anne and Vigdis Hocken. “UTC: Coordinated Universal Time.”  
Diakses 16 Desember 2024,  
<https://www.timeanddate.com/time/aboututc.html>.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. “Parameter Kalender Hijriah Global Tunggal.” Diakses 28 Oktober 2024,  
<https://oif.umsu.ac.id/2024/04/parameter-kalender-Hijriah-global-tunggal/>

-----, “Analisis SWOT Penerapan Kalender Islam Global.” Diakses 11 Desember 2024,  
<https://oif.umsu.ac.id/2023/09/analisis-swot-penerapan-kalender-islam-gobal/>.

-----, Wawancara, Via WhatsApp, 18  
Desember 2024.

Djamaluddin, T. “Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya.” Dimuat dalam harian REPUBLIKA, Jum’at, 10 Juni 1994, 8.

------. “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global.”, (Disampaikan pada Seminar Internasional Fikih Falak, Hotel Aryaduta, 28-30 November 2017).

------. “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal.” Diakses 24 Maret 2024, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/201/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>.

------. “Kalender Hijriah bisa Memberi Kepastian Setara dengan Kalender Masehi.” Diakses 11 Desember 2024, <https://tdjamaluddin.com/2011/01/06/kalender-Hijriah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/>.

------. “Kalender Hijriah Global Tunggal dalam Perspektif Astronomi”, diakses 16 Desember 2024, <https://tdjamaluddin.com/2024/05/19/kalender-hijriyah-global-tunggal-dalam-perspektif-astronomi/>.

<https://www.moonsighting.com/how-countries.html>, Updated May 15, 2022, diakses 7 Desember 2024.

Ilham. “Siapa Penggagas Penggunaan Metode Wujudul Hilal di Muhammadiyah?”. Diakses 28 Oktober 2024, <https://muhammadiyah.or.id/2024/01/siapa-penggagas-penggunaan-metode-wujudul-hilal-di-muhammadiyah/>

Ilyas, Himam. “Dasar Akomodasi Kalender Hijriah Global Tunggal oleh Muhammadiyah.” (Makalah di sampaikan pada Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Terpadu: Kolaborasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dnegan Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram: Grand Madani Hotel, 1-2 Desember 2023).

KH KRT Wardan Diponegoro, <https://rukayatulhilal.org/?p=786>

Khafid, Dr.- Ing. “33 Catatan Untuk Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).” (Materi Seminar Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT): DHR PP PESIS, Bandung: Hotel Savoy Homann, 18 Mei 2024).

-----, “Respon Saintifik Terhadap Konsep dan Urgensi KHGT.” (Materi Seminar Sinkronisasi Hisab Kalender Hijriah Indonesia: Bimas Islam Kementerian Agama RI, Solo: Hotel Grand Mercure Solo Baru, 24-26 Juni 2024).

Marwadi. "Pembaruan Pemikiran Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Terhadap Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam 1330-1443 H/1912-2021 M)." Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Maskufa. “Kalender Hijriah Global Tunggal dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47, Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Turki 2016”. (Makalah Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal Kerjasama antara Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 1 Desember 2023).

Mufidoh, Novi Arijatul, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia,” Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

OIF UMSU, “Mengenal Berbagai Sistem Koordinat dalam Astronomi”, diakses 18 Desember 2024, <https://oif.umsu.ac.id/2022/06/mengenal-berbagai-sistem-koordinat-dalam-astronomi/>.

Raharto, Moedji. “Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam” Dimuat dalam majalah Forum Dirgantara, No. 02/TH. I/Oktober/1994, 25.

Ranselengo, Hamjan A. “Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dan Isbat 1 Syawal 1443 H di Indonesia.” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023.

Royyani, Muh. Arif. “Perbedaan Idul Fitri, Tolensi, dan Dialektika Ilmiah.” Diakses 19 November 2024. <https://mail.nu.or.id/opini/perbedaan-idul-fitri-toleransi-dan-dialektika-ilmiah-rx4UY>.

Saksono, Tono, wawancara, via Zoom Meeting, 16 Oktober 2024.

Suara Muhammadiyah. “Ihwal KHGT dan Strategi Implementasinya dalam Kehidupan.” Diakses 7 Desember 2024, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/ihwal-khgt-dan-strategi-implementasinya-dalam-kehidupan>.

Suwarno, Rahmadi Wibowo. “Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 dan Muktamar Turki 2016.” (Makalah disampaikan pada Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara: UMSU, 13-14 Oktober 2023).

SW, Oman Fathurrohman. “Problematika Hisab Rukyat di Indonesia”. Diakses 10 Desember 2024, <https://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukayat-di-indonesia/>.

Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=12&to=12>

Wahid, Basit. “Kalender Hijriah Tiada Mitos di Dalamnya”. Dimuat dalam BAKTI, No. 13/Tahun II/Juli 1992, 13.

Yanti, Meri Fitri. “Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla’ dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah.” Skripsi: IAIN Raden Intan, Lampung, 2017.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Fajriani Zar'ah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Praya, 16 April 2000
3. Alamat Rumah : Karang Bulayak RT 06 RW 02 Praya  
HP : 085337058206  
E-mail : 2202048038@student.walisongo.ac.id

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN 22 Praya, tahun lulus 2012
- b. MTs.N 1 Model Praya, tahun lulus 2015
- c. MAN 1 Lombok Tengah, tahun lulus 2018
- d. UIN Mataram, tahun lulus 2022

#### 2. Prestasi Akademik

- a. Juara 2 Lomba Esai Nasional Falak Expo UIN Walisongo Semarang 2021
- b. Juara Harapan 2 Karya Inovasi Ilmu Falak/Astronomi OASE PTKIN Se-Indonesia 2021
- c. Terbaik 1 Wisudawati Ilmu Falak Juli 2022

#### 3. Karya Ilmiah

- a. *The Contribution of Digitalization in The Development of Astronomy in Indonesia*, *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 4 No. 1 (2022), doi: <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2022.4.1.11191>
- b. Studi Analisis Al-Murobba' dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Ashar, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7 No. 2 (2023).
- c. *Accuracy Analysis of Hilal Calc 3.0 Application in Determining the Beginning of the Kamariah Month*, *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 6 No. 1 (2024), doi: <https://doi.org/10.20414/afaq.v6i1>

Semarang, 24 April 2025



**Nur Fajriani Zar'ah**

NIM: 2202048038